



**PUTUSAN**  
**Nomor 136/Pid.Sus/LH/2024/PN Rkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana biasa lingkungan hidup pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	PT. Samudera Banten Jaya;
Nomor dan tanggal akta pendirian Korporasi beserta perubahannya	:	1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Notaris Veronika Srti Hartati, S.H Nomor 30 tanggal 26 Juli 2004 dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 4 Februari 2005, Nomor : C-03058 HT.01.01.TH.2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseoran Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
Nomor dan tanggal akta korporasi pada saat peristiwa pidana	:	Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT. Samudera Banten Jaya Nomor 122 yang dibuat oleh Notaris Veronika Sri Hartati, S.H tanggal 30 Maret 2020, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0027680.AH.01.02 Tahun 2020;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Kedudukan	:	Jl. Raya Cikotok, Cimaja KM 4 Blok Pasir Ella Kelurahan Warung Gunung Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak;
Jenis Bidang Usaha	:	Pertambangan dan Perdagangan;
NPWP	:	02.390.025.1-401.000;

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diwakili dan bertindak untuk dan atas nama Terdakwa oleh pengurus korporasi, yaitu:

Nama Lengkap : Muhammad Alwi Djufri;  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur / Tanggal Lahir : 72 tahun/22 Agustus 1952;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Villa Melati Mas Blok M-XI N0.6,  
RT.043, RW.009 Kelurahan Jelupang  
Kecamatan Serpong Utara Kota  
Tangerang Selatan Provinsi Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Direktur PT. Samudra Banten Jaya;

MUHAMMAD ALWI DJUFRI selaku yang mewakili Terdakwa PT. Samudera Banten Jaya tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muhamad Irwan, S.H dan Dominggus Christian Polhaupessi, S.H., kesemuanya merupakan Advokat di Kantor Hukum MNS & Partners yang memilih domisili hukum di Perumahan Cendana Residen Blok E5/18, Kelurahan Ciputat Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dibawah Nomor 47/SK.Pid/X/2024/PN Rkb tanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb tanggal 30 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb tanggal 30 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb



1. Menyatakan Terdakwa PT. Samudera Banten Jaya yang diwakili Sdr. Muhammad Alwi Djufri selaku Direktur PT. Samudera Banten Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Ketigadalam Pasal 104 Jo 116 huruf (a) Jo Pasal 118 Jo Pasal 119 UURI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. Samudera Banten Jaya yang diwakili sdr. Muhammad Alwi Djufri selaku (Direktur PT. Samudera Banten Jaya) oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum. Jika terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan maka aset, harta benda, kekayaan, pendapatan atau barang Terdakwa atau aset terkait Terdakwa disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk membayar pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) berkas Company Profile PT Samudera Banten Jaya termasuk di dalamnya Akta Pendirian serta Perubahannya.
  - 2) 1 (satu) berkas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2023 milik PT Samudera Banten Jaya.
  - 3) 24 (dua puluh empat) Salinan Dokumen Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik milik Tenaga Kerja Asing (TKA) di PT Samudera Banten Jaya (Terlampir dalam berkas perkara).dikembalikan kepada PT SBJ melalui Saksi T.B Endin;
  - 4) 1 (satu) buah drum logam bekas sianida yang ditumpuk pada area pertambangan milik PT Samudera Banten Jaya.dirampas untuk dimusnahkan;
  - 5) 1 (satu) berkas Berita Acara Verifikasi Pengaduan tanggal 11 Oktober 2023 (Terlampir dalam berkas perkara).



6) 1 (satu) berkas Berita Acara Pemasangan Papan Larangan Kegiatan dan Garis PPLH tanggal 12 Oktober 2023 (Terlampir dalam berkas perkara).

7) 1 (satu) berkas Berita Acara Pengambilan Sampel tanggal 5 Oktober 2023. (Terlampir dalam berkas perkara).

Dikembalikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup melalui Saksi Audito Ulwanisyaf;

8) 1 (satu) berkas Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB: 0220008400586 (Terlampir dalam berkas perkara).

9) 1 (satu) Dokumen ANDAL atas nama PT Samudera Banten Jaya dikeluarkan tahun 2010.

10) 1 (satu) Dokumen Addendum ANDAL atas nama PT Samudera Banten Jaya dikeluarkan tahun 2019.

11) 1 (satu) berkas Dokumen Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Tahap Eksplorasi kepada PT Samudera Banten Jaya Nomor 503.1/07-KPPT/KP. EK/2009 tanggal 11 Agustus 2009. (Terlampir dalam berkas perkara).

12) 1 (satu) berkas Dokumen IUP Operasi Produksi atas nama PT Samudera Banten Jaya tanggal 25 Februari 2014. (Terlampir dalam berkas perkara).

13) 1 (satu) berkas Dokumen Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan atas nama PT Samudera Banten Jaya tanggal 25 Februari 2014. (Terlampir dalam berkas perkara).

14) 1 (satu) berkas Dokumen Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Komoditas Mineral Logam kepada PT Samudera Banten Jaya Nomor 25/1/IUP/PMA/2021 tanggal 17 Mei 2021 (Terlampir dalam berkas perkara).

Dikembalikan kepada PT SBJ melalui Saksi T.B Endin;

15) 1 (satu) berkas Dokumen Sertifikat Hasil Analisis Laboratorium PT ALS Indonesia tanggal 18 Oktober 2023. (Terlampir dalam berkas perkara).

Dikembalikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup melalui Saksi Audito Ulwanisyaf;

16) 1 (satu) kantong sampel tanah di lokasi area tambang milik PT Samudera Banten Jaya pada blok Batulawang/Pasir Ela di titik Koordinat 06°50'43" LS dan 106°20'45" BT.

17) 1 (satu) kantong sampel tanah di lokasi kolam penyiraman ore area Gunung Picung di titik Koordinat 106°51'33" LS dan 106°20'34" BT



18) 1 (satu) kantong sampel tanah di sekitar Sungai Cicarucub di titik Koordinat 06°50'48" LS dan 106°20'45" BT

19) 1 (satu) kantong sampel tanah di sekitar Sungai Cidikit di titik Koordinat 06°52'1" LS dan 106°20'0" BT

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya adalah bentuk komitmen dan juga bentuk kooperatif PT. Samudera Banten Jaya yang diwakili oleh Muhammad Alwi Djufri, dalam hal ini Sdr. Muhammad Alwi Djufri akan mengemukakan dua hal, yang pertama adalah dalam beroperasinya PT. Samudera Banten Jaya, semua pihak termasuk didalamnya manajemen melakukan itikad baik dan juga tidak memiliki niat yang buruk untuk melakukan kerusakan terhadap lingkungan sebagaimana yang menjadi titik tolak dalam pemeriksaan dipersidangan hingga hari ini dan itikad baik tersebut tentunya dilakukan oleh seluruh orang yang tidak hanya manajemen tetapi juga banyak pekerja yang lebih dari ratusan orang yang menggantungkan hidup dan penghasilan pada PT. Samudera Banten Jaya, tentunya PT. Samudera Banten Jaya juga mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang diwajibkan oleh negara sebagaimana yang dicantumkan dalam surat tuntutan dan sudah diperlihatkan dalam pembuktian mengenai analisis dampak lingkungan serta izin usaha serta akta pendirian secara legalitas yang tentunya proses ini terjadi diluar kehendak serta diluar persetujuan Sdr. Muhammad Alwi Djufri sebagai Direktur Utama PT. Samudera Banten Jaya yang sedang sakit ketika proses penggunaan sianida, kemudian sudah dijelaskan juga oleh saksi dan diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum berpotensi merusak sawah dan aliran irigasi yang ada di dekat lokasi tambang khususnya blok Pasir Ela, blok Cipicung dan blok Cikupa, namun demikian PT. Samudera Banten Jaya tentu meminta agar itikad baik juga diapresiasi oleh Majelis Hakim dimana perusahaan sejak awal melakukan eksplorasi telah juga melakukan perbaikan termasuk diantaranya reboisasi dan proses revitalisasi akibat dampak lingkungan yang dikeluhkan oleh warga yang dibuatkan dalam Akta Perdamaian yang ditandatangani oleh warga yang terdampak dan jumlah nominalnya juga sesuai dengan yang disepakati dan pada hari ini kami lampirkan dalam persidangan ini dan komitmen tersebut juga dilakukan dengan komitmen jangka panjang yang dilakukan oleh PT. Samudera Banten Jaya dalam melakukan reboisasi dan

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

revitalisasi dengan demikian Sdr. Muhammad Alwi Djufri mewakili PT. Samudera Banten Jaya menyerahkan semua keputusan kepada Majelis Hakim, yang mana putusannya juga tentu mempertimbangkan keberlangsungan dari PT. Samudera Banten Jaya atau keberlangsungan dari banyak orang dan putusannya nanti dapat diterima dan dipatuhi secara konsekuen oleh Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM II-28/LBK/08/2024 sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa PT. SAMUDERA BANTEN JAYA (PT. SBJ) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 30 tanggal 26 Juli 2004, dihadapan Notaris dan PPAT sdri. Veronika Sri Hartati, SH, yang berkantor di Jl.KH. Abdul Hadi No. 92 Serang dan berdasarkan Akta perubahan terakhir Nomor 122 tanggal 30 Maret 2020, dihadapan Notaris dan PPAT Sdri. Veronika Sri Hartati, S.H. yang berkantor di Komplek Taman Ciruas Permai Blok AA1 No.12A Pelawad Ciruas Serang Banten, diwakili oleh MUHAMMAD ALWI DJUFRI sebagai Direktur PT. Samudera Banten Jaya, Pada Hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di lokasi PT. Samudera Banten Jaya di Jalan Raya Cikotok - Cimaja KM 4 Blok Pasir Ella, Kelurahan Warung Banten, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkarannya, yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa PT. SAMUDERA BANTEN JAYA didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 30 tanggal 26 Juli 2004, dihadapan Notaris dan PPAT sdri. Veronika Sri Hartati, SH, yang berkantor di Jl.KH. Abdul Hadi No. 92 Serang dan berdasarkan Akta perubahan terakhir Nomor 122

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2020, dihadapan Notaris dan PPAT Sdri. Veronika Sri Hartati, S.H. yang berkantor di Komplek Taman Ciruas Permai Blok AA1 No.12A Pelawad Ciruas Serang Banten.

- Bahwa PT Samudera Banten Jaya memiliki Struktur Perusahaan sebagai berikut :
  - a. Komisaris : LUO KAI WEN.
  - b. Direktur : MUHAMMAD ALWI DJUFRI.
  - c. Kepala Teknik Tambang : EBNU SYAMSUDIN.
  - d. Humas : TB. ENDIN.

Bahwa Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

- Perijinan yang dimiliki oleh Terdakwa PT SAMUDERA BANTEN JAYA adalah sebagai berikut:
  - a. Dokumen ANDAL Tahun 2010 Rencana Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten oleh PT Samudera Banten Jaya dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Nomor: 660/Kep.74/KPLH/2010 Tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas di Desa Warungbanten (Blok Batulawang) Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten oleh CV Asia Pasific tanggal 21 Mei 2010;
  - b. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lebak Nomor: 503.3/20-KPPT/SIPR/2009 Tentang Pemberian Surat Ijin Pertambangan Rakyat (SIPR) Bahan Galian Emas PT Samudera Banten Jaya pada tanggal 6 Juli 2009;
  - c. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lebak Nomor: 503.1/07-KPPT/KP. EK/2009 Tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Tahap Eksplorasi Kode Wilayah (KW. 07JN0115) Kepada PT Samudera Banten Jaya pada tanggal 11 Agustus 2009;
  - d. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lebak Nomor: 503.3/09-BPMPPT/IUP.OP/2014 Tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Tambang Mineral Logam Kepada PT Samudera Banten Jaya (dengan Lampiran Koordinat dan Peta Wilayah Ijin Usaha Pertambangan) tanggal 25 Februari 2014;

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb



- e. Dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas DMP (Perubahan Metode Penambangan dan Pengolahan Emas DMP) PT SAMUDERA BANTEN JAYA Tahun 2019 dengan Pemberian Kelayakan Lingkungan Hidup kepada PT Samudera Banten Jaya Rencana Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas DMP (Perubahan Metode Penambangan dan Pengolahan Emas DMP) di Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bayah dan Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Nomor: 902/Kep.980-DLHK/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019;
- f. Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Banten Nomor: 570/1/IL.AMDAL.T/DPMPTSP/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 Perihal Pemberian Ijin Lingkungan kepada PT SAMUDERA BANTEN JAYA Rencana Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas DMP (Perubahan Metode Penambangan dan Pengolahan Emas DMP di Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bayah, dan Kecamatan Cilogram Kabupaten Lebak Provinsi Banten).
- g. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor: 902/Kep.980DLHK/XII/2019 tentang Pemberian Kelayakan Lingkungan Hidup kepada PT SAMUDERA BANTEN JAYA Rencana Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas DMP (Perubahan Metode Penambangan dan Pengolahan Emas DMP) di Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bayah, dan Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
- h. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor : 0112.1-DLHK/VII/2020 Tanggal 1 Juli 2020 perihal Penyampaian Rekomendasi Teknis Izin Lingkungan an. PT SAMUDERA BANTEN JAYA.
- i. Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 25/1/IUP/PMS/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Komoditas Mineral Logam kepada PT SAMUDERA BANTEN JAYA.
- Luasan areal tambang sesuai dengan Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 25/1/IUP/PMS/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Komoditas Mineral Logam kepada PT SAMUDERA BANTEN JAYA seluas 1.033 Ha (seribu tiga puluh tiga hektare). Lokasi kegiatan tambang meliputi Kecamatan Bayah dan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya luas areal tambang pada tahun 2014 s.d. 2019 seluas 1.060 Ha (seribu enam puluh hektare) berdasarkan ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.

- Terdakwa PT Samudera Banten Jaya telah mengerjakan 3 (tiga) lokasi tambang, yaitu: Blok Gunung Picung, Blok Pasir Ella/Batulawang dan Blok Cikupa. Blok penambangan Pasir Ella sebenarnya bernama Blok penambangan Batulawang Desa Warungbanten. Untuk nama Pasir Ella itu adalah alamat kantor PT SAMUDERA BANTEN JAYA yang sudah dibangun.
- Terdakwa PT SAMUDERA BANTEN JAYA mulai melakukan Kegiatan penambangan di blok Pasir Ella (Blok Batulawang) sejak akhir tahun 2021 sampai sekarang, Kegiatan yang sudah dilakukan di Blok Pasir Ella, meliputi:
  - Pembukaan akses jalan dan *land clearing* ke daerah Batulawang pada tahun 2021
  - Melakukan pencarian bahan bijih ore emas yang dilakukan dengan survey manual dilakukan oleh pihak PT SAMUDERA BANTEN JAYA yang dilakukan pada tahun 2021.
  - Setelah ditemukan bahan bijih ore emas melalui hasil laboratorium milik Perusahaan, kemudian dibuka area tambang tersebut menggunakan alat berat;
  - Terdapat tanah pucuk dari hasil penambangan yang kemudian tanah pucuk tersebut digunakan untuk tanggul jalan dan timbunan / perataan jalan.
  - Bahan bijih ore emas kemudian diangkut dan dibawa ke tempat pengolahan emas yang berada di area Pasir Ella (Batulawang);
  - Tempat pengolahan emas di area Pasir Ella (Batulawang) ada 2 (dua) tempat. Untuk area pengolahan yang kecil sudah berlangsung untuk uji coba mengolah emas. Untuk area pengolahan yang besar masih dalam tahap konstruksi
  - Campuran yang digunakan untuk penyiraman dalam pengolahan bijih ore emas adalah air baku, kapur, karbon aktif dan Sianida. Air baku yang digunakan adalah air Sungai dari mata air Kali Cicarucub.
- Proses kegiatan penambangan Terdakwa PT. Samudera Banten Jaya adalah sebagai berikut:
  - Melakukan pengambilan biji (ore) menggunakan ekskavator dan diangkut menggunakan dump truk menuju kolam penyiraman.

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penyiraman biji atau ore dengan campuran air baku, kapur, karbon aktif dan Sianida yang disirkulasikan ke kolam sirkulasi melalui tong karbon aktif untuk menjerab logam emas dan DMP, setelah jangka waktu tertentu dilakukan penarikan karbon aktif.
- Dalam waktu 2 (dua) minggu, diambil produksinya tong karbon untuk diperiksa kadar kandungan mineral emas ada atau tidaknya dengan cara dibakar di tempat pembakaran.

- Kegiatan penambangan emas dan DMP Terdakwa PT. SAMUDERA BANTEN JAYA Tahun 2019 pada tahap awal produksi menggunakan Gold Dressing Agent (GDA) atau Bahan Pelarut Biji yang kandungannya adalah 81,19 % Asam Karbonat ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ), 17,08%  $\text{Na}_2\text{CO}_4\text{H}_2$ , 0,28 % Natrium Klorida (NaCl), dan 1,45% Natrium Sulfida (NaS) sebagaimana tertuang dalam dokumen ADENDUM ANDAL dan RKL – RPL Rencana Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas DMP (Perubahan Metode Penambangan dan Pengolahan Emas DMP) di Kecamatan Cibeber, Bayah, dan Ciligrang Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Namun karena tidak efektif, kemudian diganti dengan menggunakan Cianida dan Karbon Aktif. Terhadap perubahan bahan agent pengikat emas dan DMP ini belum ada perubahan atau addendum terhadap ANDAL.
- Bahwa penggunaan Cianida dan Karbon Aktif dilakukan karena bahan baku Gold Dressing Agent diperoleh dengan cara mengimport dari negeri China dan saat ini susah sekali didapatkan sehingga Terdakwa PT. Samudera Banten Jaya memutuskan menggunakan Cianida yang dapat di beli di Indonesia, hal ini atas perintah Direktur dan/atau komisaris, kegiatan ini dilakukan belum lama karena baru tahap percobaan, dilakukan pada pertengahan tahun 2023.
- Pengambilan biji atau ore dilakukan dengan cara pengupasan lahan tambang, dengan tahapan sebagai berikut:
  - Melakukan uji laboratorium terhadap batuan tambang di lokasi yang akan dikupas. Pengujian laboratorium ini dilakukan oleh Tenaga Kerja Asing (China).
  - Setelah hasil uji laboratorium menunjukkan kadar emas dan atau DMP yang diperkirakan memenuhi kriteria, dilakukan pengupasan lokasi tambang.
  - Pengupasan pertama kali dengan membersihkan lahan dari vegetasi yang tersisa. Selanjutnya dilakukan pengerukan menggunakan ekskavator dan dilakukan pemilahan tanah dan batuan sampling (ore).

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian tanah (tanah pucuk) di angkut dan diletakkan pada lokasi yang sudah disediakan di sekitar lokasi tambang.
- Bagian batuan samping atau ore diangkut dan diletakkan di stock pile / ore untuk dilakukan penyiraman.
- Tahap selanjutnya seperti proses kegiatan penambanangan di atas.
- Luasan lahan untuk menempatkan batu ore dan tempat untuk menampung air mengandung Cianida adalah:
  1. Untuk yang di area Pasir Ella (Batulawang) panjang 63 (enam puluh tiga) meter x lebar 12 (dua belas) meter untuk area pengolahan yang kecil, sedangkan untuk area pengolahan yang besar panjangnya 80 (delapan puluh) meter x 18 (delapan belas) meter. Untuk kolam penampungan air penyiraman area pengolahan yang besar, Panjang 8 (delapan) meter x 4 (empat) meter. Untuk kolam penampungan air penyiraman area pengolahan yang kecil, Panjang 8 (delapan) meter x 4 (empat) meter.
  2. Untuk yang di area Gunung Picung terdapat 3 (tiga) unit kolam pengolahan bijih ore emas ;
    - 1 (satu) unit area pengolahan yang panjangnya 80 (delapan puluh) meter x 18 (delapan belas) meter dan kolam penampungan air penyiraman Panjang 8 (delapan) meter x 4 (empat) meter.
    - 2 (dua) unit area pengolahan yang panjangnya 63 (enam puluh tiga) meter x lebar 12 (dua belas) meter dan kolam penampungan air penyiraman Panjang 8 (delapan) meter x 4 (empat) meter
  3. Untuk yang di area Cikupa terdapat 2 (dua) unit kolam pengolahan bijih ore emas: :
    - 1 (satu) unit area pengolahan yang panjangnya 40 (empat puluh) meter x 12 (dua belas) meter dan kolam penampungan air penyiraman Panjang 8 (delapan) meter x 4 (empat) meter.
    - 1 (satu) unit area pengolahan yang panjangnya 25 (dua puluh lima) meter x 12 (dua belas) meter dan kolam penampungan air penyiraman Panjang 8 (delapan) meter x 4 (empat) meter.
- Limbah kaleng bekas Cianida tersebut saat ini belum dilakukan pengolahan limbah oleh pihak ketiga. Limbah kaleng bekas Cianida tersebut dibiarkan di lokasi / diluar ruangan. Saat ini Terdakwa PT SAMUDERA BANTEN JAYA belum memiliki Gudang penyimpanan limbah B3. Pernah dilakuan penimbunan kaleng bekas Cianida pada pertama kali proses produksi logam emas dan DMP sekitar 6 (enam) bulan yang lalu.

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap batuan ore pada stock pile yang sudah tidak mengandung bahan tambang dilakukan pembuatan lantai baru untuk membuat kolam lagi dengan cara menggunakan sebagian tanah ore yang sudah tidak mengandung emas dan mengandung sianida tersebut sebagai tanggul kolam baru diatasnya yang kemudian ditutup terpal baru. Setelah itu diisi kembali dengan tanah batuan ore yang baru dan dilakukan penyiraman dengan sianida kembali.
- Untuk sumber air yang di Blok Gunung Picung, perusahaan menemukan rembesan dari batuan tanah yang kemudian digali. Setelah itu muncul sumber air yang kemudian dibendung. Untuk sumber air di Blok Pasir Ella (Batulawang) berasal dari Kali Cicarucuk. Perusahaan belum melakukan perlindungan terhadap sumber mata air.
- Saat ini pelaksanaan kegiatan usaha Terdakwa PT SAMUDERA BANTEN JAYA belum memiliki sarana prasarana pengolahan limbah dan perijinan pengolahan limbah, hal ini karena belum memiliki Rincian Teknis untuk penyimpanan limbah. Sedangkan untuk pengolahan limbah akan diserahkan kepada Pihak Ketiga yang memiliki ijin, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa PT. Samudera Banten Jaya.
- Bahwa penggunaan bahan Cianida dalam proses penyiraman biji (ore) dengan campuran air baku, kapur dan karbon aktif untuk menyerap logam emas dan DMP menguntungkan PT SAMUDERA BANTEN JAYA dari segi penghematan biaya dan waktu apabila menggunakan bahan diluar Cianida dan karbon aktif.
- Berdasarkan keterangan Ahli Lingkungan DR. Ir. HERU BAGUS PULUNGONO. M.Agr.Sc menjelaskan bahwa Ahli dapat menginterpretasikan hasil uji laboratorium PT ALS Indonesia sebagaimana pengetahuan dan keilmuan ahli dibidang Kerusakan Tanah dan Lingkungan sebagai berikut:
  - a) Berdasarkan analisis kondisi pH air sungai (air permukaan) pada lokasi Bukit Ella mengalami penurunan dibandingkan dengan sampel mata air yang tidak terpengaruh oleh aktivitas tambang, yakni dari pH 7.16 (mata air/air permukaan) menjadi 4.21 (Air ELA 3) dan 5.89 (Air ELA 2). Hal tersebut tidak memenuhi aturan yang ditetapkan dalam PP 5 Tahun 2022 tentang Pengolahan Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Dengan Menggunakan Metode Lahan Basah Buatan yang mensyaratkan air berada pada rentang pH 6 – 9.

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb



- b) Padatan ELA1 yang diambil di lokasi Bukit Ella mempunyai kandungan arsenic yang tinggi (1090 mg/kg). Berdasarkan PP 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kadar arsenic tersebut tergolong pada TK-B (500 – 2000 mg/kg) yaitu tanah yang tercemar limbah B3.
- c) Bahwa tanah yang telah disiram dengan Sianida untuk pelarutan emas sudah merupakan tanah yang tercemar oleh bahan B3 sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk produksi biomassa dan dapat dikategorikan sebagai tanah rusak.
- d) Tingginya kandungan lumpur pada air yang digunakan untuk mengairi sawah, kemungkinan lumpur tersebut mengandung zat-zat yang toksik (meracuni) tanaman padi sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi, dan volume air sungai Cidikit yang menurun akibat ditutupnya sebagian mata air dari anak-anak sungai Cidikit yang melewati wilayah kerja PT. Samudera Banten Jaya.
- e) Bahwa penimbunan drum bekas Sianida membahayakan bagi lingkungan jika langsung dilakukan penimbunan ke lingkungan/tanah karena tanah tempat penimbunan tersebut akan menjadi tercemar oleh Sianida sisa yang ada di drum bekas tersebut. Tanah yang tercemar Sianida tersebut akan menjadi agen sumber pencemaran bagi lingkungan di sekitarnya melalui proses:
1. Pencucian Sianida oleh air hujan. Air hasil pencucian ini akan mencemari lingkungan,
  2. Tererosinya tanah tercemar Sianida ke tempat lain karena terbawa oleh limpahan air hujan sehingga akan mencemari lingkungan. Drum bekas penyimpanan sianida seharusnya disimpan pada fasilitas penyimpanan sementara (TPS) B3 yang telah diberi izin dan diserahkan pada pengolah limbah B3 yang tersertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f) Bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa PT SAMUDERA BANTEN JAYA dalam kegiatan penambangan emas dalam proses pengolahan ore, pengolahan overburden/lapisan tanah penutup dan batuan ore non-ekonomis serta perlindungan mata air tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa. Kegiatan pengupasan dan pembuangan tanah penutup atau ore non ekonomis yang mengakibatkan terjadinya kerusakan tanah; penumpukan kaleng





bekas sianida, pemotongan dan penyempitan badan air yang menyebabkan tercemarnya tanah oleh limbah B3, penurunan pH air, tingginya kandungan arsenic pada tanah; sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang dapat membahayakan kelangsungan hidup flora dan fauna (tumbuhan dan hewan) dan menyebabkan kerusakan tanah seperti penurunan sifat fisik, kimia, dan biologi yang mengakibatkan tanah mengalami penurunan fungsi baik sebagai media tumbuh tanaman maupun sebagai elemen lingkungan hidup.

- g) Terdakwa PT SAMUDERA BANTEN JAYA melakukan penambangan dengan tidak memperhatikan kelestarian sumber mata air dan sungai, ditemukan sumber air sungai yang ditimbun dan atau ditutup dengan material sisa penambangan terletak pada Koordinat sumber air pada 6°51'26.10"S dan 106°20'21.10"E di Blok Gunung Picung dan sumber mata air Sungai Cicarucuk di 06° 50' 43,6" LS dan 106° 20' 48,0" BT di Blok Batulawang.
- h) Ditemukan larutnya sisa-sisa batuan dan atau tanah/lumpur pada kegiatan penambangan di ketiga lokasi mengalir ke sungai yang mengairi sawah disekitarnya membuat matinya ikan yang hidup di sungai tersebut dan diduga menyebabkan kerusakan tanaman padi. Telah diambil sampel air dan lumpur pada aliran sungai Cidikit pada koordinat adalah 6° 52' 00,7" LS dan 106° 19' 59,9" BT.
- i) Pengelola pertambangan Terdakwa PT. SAMUDERA BANTEN JAYA tidak mengelola limbah ore yang sudah tidak digunakan kembali dengan cara tetap membiarkan limbah ore pada bak penyiraman dan ditimbun dengan material ore baru diatasnya, dengan alasan tidak akan mencemari lingkungan karena alas terpal tahan air tetap berada pada tempatnya dan akan terecovery sendiri secara alami. Akan tetapi, limbah ore yang paling atas tidak ditutup dengan bahan lain (antara lain: bahan tanah).
- j) Membuang overburden dan batuan ore yang tidak ekonomis ke tebing atau sekitar sumber air yang menyebabkan ketersediaan sumber air berkurang dan terganggunya produksi biomassa pada kawasan di luar area pertambangan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) Jo 116 huruf (a) Jo Pasal 118 Jo Pasal 119 UURI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

A T A U

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa PT. SAMUDERA BANTEN JAYA yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 30 tanggal 26 Juli 2004, dihadapan Notaris dan PPAT sdri. Veronika Sri Hartati, SH, yang berkantor di Jl.KH. Abdul Hadi No. 92 Serang dan berdasarkan Akta perubahan terakhir Akta Nomor 122 tanggal 30 Maret 2020, dihadapan Notaris dan PPAT Sdri. Veronika Sri Hartati, S.H. yang berkantor di Komplek Taman Ciruas Permai Blok AA1 No.12A Pelawad Ciruas Serang Banten, diwakili oleh MUHAMMAD ALWI DJUFRI sebagai Direktur PT. Samudera Banten Jaya, Pada Hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di lokasi PT. Samudera Banten Jaya di Jalan Raya Cikotok - Cimaja KM 4 Blok Pasir Ella, Kelurahan Warung Banten, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkarannya, yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. SAMUDERA BANTEN JAYA yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Akta Nomor 30 tanggal 26 Juli 2004, dihadapan Notaris dan PPAT sdri. Veronika Sri Hartati, SH, yang berkantor di Jl.KH. Abdul Hadi No. 92 Serang dan berdasarkan Akta perubahan terakhir Nomor 122 tanggal 30 Maret 2020, dihadapan Notaris dan PPAT Sdri. Veronika Sri Hartati, S.H. yang berkantor di Komplek Taman Ciruas Permai Blok AA1 No.12A Pelawad Ciruas Serang Banten
- Bahwa PT Samudera Banten Jaya memiliki Struktur Perusahaan sebagai berikut :
  - a. Komisaris : LUO KAI WEN.
  - b. Direktur : MUHAMMAD ALWI DJUFRI.
  - c. Kepala Teknik Tambang : EBNU SYAMSUDIN.
  - d. Humas : TB. ENDIN.

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb



Bahwa Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

- Perijinan yang dimiliki oleh PT SAMUDERA BANTEN JAYA adalah sebagai berikut :
  - a. Dokumen ANDAL Tahun 2010 Rencana Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten oleh PT Samudera Banten Jaya dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Nomor: 660/Kep.74/KPLH/2010 Tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas di Desa Warungbanten (Blok Batulawang) Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten oleh CV Asia Pasific tanggal 21 Mei 2010;
  - b. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lebak Nomor: 503.3/20-KPPT/SIPR/2009 Tentang Pemberian Surat Ijin Pertambangan Rakyat (SIPR) Bahan Galian Emas PT Samudera Banten Jaya pada tanggal 6 Juli 2009;
  - c. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lebak Nomor: 503.1/07-KPPT/KP. EK/2009 Tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Tahap Eksplorasi Kode Wilayah (KW. 07JN0115) Kepada PT Samudera Banten Jaya pada tanggal 11 Agustus 2009;
  - d. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lebak Nomor: 503.3/09-BPMPPT/IUP.OP/2014 Tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Tambang Mineral Logam Kepada PT Samudera Banten Jaya (dengan Lampiran Koordinat dan Peta Wilayah Ijin Usaha Pertambangan) tanggal 25 Februari 2014;
  - e. Dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas DMP (Perubahan Metode Penambangan dan Pengolahan Emas DMP) PT SAMUDERA BANTEN JAYA Tahun 2019 dengan Pemberian Kelayakan Lingkungan Hidup kepada PT Samudera Banten Jaya Rencana Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas DMP (Perubahan Metode Penambangan dan Pengolahan Emas DMP) di Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bayah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Nomor: 902/Kep.980-DLHK/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019;

- f. Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Banten Nomor: 570/1/IL.AMDAL.T/DPMPTSP/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 Perihal Pemberian Ijin Lingkungan kepada PT SAMUDERA BANTEN JAYA Rencana Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas DMP (Perubahan Metode Penambangan dan Pengolahan Emas DMP di Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bayah, dan Kecamatan Cilogram Kabupaten Lebak Provinsi Banten).
- g. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor: 902/Kep.980DLHK/XII/2019 tentang Pemberian Kelayakan Lingkungan Hidup kepada PT SAMUDERA BANTEN JAYA Rencana Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas DMP (Perubahan Metode Penambangan dan Pengolahan Emas DMP) di Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bayah, dan Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
- h. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor : 0112.1-DLHK/VII/2020 Tanggal 1 Juli 2020 perihal Penyampaian Rekomendasi Teknis Izin Lingkungan an. PT SAMUDERA BANTEN JAYA.
- i. Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 25/1/IUP/PMS/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Komoditas Mineral Logam kepada PT SAMUDERA BANTEN JAYA.
- Luasan areal tambang sesuai dengan Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 25/1/IUP/PMS/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Komoditas Mineral Logam kepada PT SAMUDERA BANTEN JAYA seluas 1.033 Ha (seribu tiga puluh tiga hektare). Lokasi kegiatan tambang meliputi Kecamatan Bayah dan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sebelumnya luas areal tambang pada tahun 2014 s.d. 2019 seluas 1.060 Ha (seribu enam puluh hektare) berdasarkan ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.
- Terdakwa PT Samudera Banten Jaya telah mengerjakan 3 (tiga) lokasi tambang, yaitu: Blok Gunung Picung, Blok Pasir Ella/Batulawang dan Blok Cikupa. Blok penambangan Pasir Ella sebenarnya bernama Blok penambangan Batulawang Desa Warungbanten. Untuk nama Pasir Ella itu

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah alamat kantor PT SAMUDERA BANTEN JAYA yang sudah dibangun.

- Terdakwa PT SAMUDERA BANTEN JAYA mulai melakukan Kegiatan penambangan di blok Pasir Ella (Blok Batulawang) sejak akhir tahun 2021 sampai sekarang, Kegiatan yang sudah dilakukan di Blok Pasir Ella, meliputi:
  - Pembukaan akses jalan dan *land clearing* ke daerah Batulawang pada tahun 2021
  - Melakukan pencarian bahan bijih ore emas yang dilakukan dengan survey manual dilakukan oleh pihak PT SAMUDERA BANTEN JAYA yang dilakukan pada tahun 2021;
  - Setelah ditemukan bahan bijih ore emas melalui hasil laboratorium milik Perusahaan, kemudian dibuka area tambang tersebut menggunakan alat berat;
  - Terdapat tanah pucuk dari hasil penambangan yang kemudian tanah pucuk tersebut digunakan untuk tanggul jalan dan timbunan / perataan jalan;
  - Bahan bijih ore emas kemudian diangkut dan dibawa ke tempat pengolahan emas yang berada di area Pasir Ella (Batulawang);
  - Tempat pengolahan emas di area Pasir Ella (Batulawang) ada 2 (dua) tempat. Untuk area pengolahan yang kecil sudah berlangsung untuk uji coba mengolah emas. Untuk area pengolahan yang besar masih dalam tahap konstruksi
  - Campuran yang digunakan untuk penyiraman dalam pengolahan bijih ore emas adalah air baku, kapur, karbon aktif dan Sianida. Air baku yang digunakan adalah air Sungai dari mata air Kali Cicarucub.
- Proses kegiatan penambangan Terdakwa PT. Samudera Banten Jaya adalah sebagai berikut:
  - Melakukan pengambilan biji (ore) menggunakan ekskavator dan diangkut menggunakan dump truk menuju kolam penyiraman.
  - Melakukan penyiraman biji atau ore dengan campuran air baku, kapur, karbon aktif dan Sianida yang disirkulasikan ke kolam sirkulasi melalui tong karbon aktif untuk menjerab logam emas dan DMP, setelah jangka waktu tertentu dilakukan penarikan karbon aktif.

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam waktu 2 (dua) minggu, diambil produksinya tong karbon untuk diperiksa kadar kandungan mineral emas ada atau tidaknya dengan cara dibakar di tempat pembakaran.
- Kegiatan penambangan emas dan DMP Terdakwa PT SAMUDERA BANTEN JAYA Tahun 2019 pada tahap awal produksi menggunakan Gold Dressing Agent (GDA) atau Bahan Pelarut Biji yang kandungannya adalah 81,19 % Asam Karbonat ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ), 17,08%  $\text{Na}_2\text{CO}_4\text{H}_2$ , 0,28 % Natrium Klorida (NaCl), dan 1,45% Natrium Sulfida (NaS) sebagaimana tertuang dalam dokumen ADENDUM ANDAL dan RKL – RPL Rencana Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas DMP (Perubahan Metode Penambangan dan Pengolahan Emas DMP) di Kecamatan Cibeber, Bayah, dan Cilograng Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Namun karena tidak efektif, kemudian diganti dengan menggunakan Cianida dan Karbon Aktif. Terhadap perubahan bahan agent pengikat emas dan DMP ini belum ada perubahan atau addendum terhadap ANDAL.
- Bahwa penggunaan Cianida dan Karbon Aktif di lakukan karena bahan baku Gold Dressing Agent diperoleh dengan cara mengimport dari negeri China dan saat ini susah sekali didapatkan sehingga PT. Samudera Banten Jaya memutuskan menggunakan Cianida yang dapat di beli di Indonesia, hal ini atas perintah Direktur dan/atau komisaris, kegiatan ini dilakukan belum lama karena baru tahap percobaan, dilakukan pada pertengahan tahun 2023.
- Pengambilan biji atau ore dilakukan dengan cara pengupasan lahan tambang, dengan tahapan sebagai berikut:
  - Melakukan uji laboratorium terhadap batuan tambang di lokasi yang akan dikupas. Pengujian laboratorium ini dilakukan oleh Tenaga Kerja Asing (China).
  - Setelah hasil uji laboratorium menunjukkan kadar emas dan atau DMP yang diperkirakan memenuhi kriteria, dilakukan pengupasan lokasi tambang.
  - Pengupasan pertama kali dengan membersihkan lahan dari vegetasi yang tersisa. Selanjutnya dilakukan pengerukan menggunakan ekskavator dan dilakukan pemilahan tanah dan batuan samping (ore).
  - Bagian tanah (tanah pucuk) di angkut dan diletakkan pada lokasi yang sudah disediakan di sekitar lokasi tambang.
  - Bagian batuan samping atau ore diangkut dan diletakkan di stock pile / ore untuk dilakukan penyiraman.
  - Tahap selanjutnya seperti proses kegiatan penambanangan di atas.

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luasan lahan untuk menempatkan batu ore dan tempat untuk menampung air mengandung Cianida adalah:
  - a. Untuk yang di area Pasir Ella (Batulawang) panjang 63 (enam puluh tiga) meter x lebar 12 (dua belas) meter untuk area pengolahan yang kecil, sedangkan untuk area pengolahan yang besar panjangnya 80 (delapan puluh) meter x 18 (delapan belas) meter. Untuk kolam penampungan air penyiraman area pengolahan yang besar, Panjang 8 (delapan) meter x 4 (empat) meter. Untuk kolam penampungan air penyiraman area pengolahan yang kecil, Panjang 8 (delapan) meter x 4 (empat) meter.
  - b. Untuk yang di area Gunung Picung terdapat 3 (tiga) unit kolam pengolahan bijih ore emas ;
    - 1 (satu) unit area pengolahan yang panjangnya 80 (delapan puluh) meter x 18 (delapan belas) meter dan kolam penampungan air penyiraman Panjang 8 (delapan) meter x 4 (empat) meter.
    - 2 (dua) unit area pengolahan yang panjangnya 63 (enam puluh tiga) meter x lebar 12 (dua belas) meter dan kolam penampungan air penyiraman Panjang 8 (delapan) meter x 4 (empat) meter
  - c. Untuk yang di area Cikupa terdapat 2 (dua) unit kolam pengolahan bijih ore emas:
    - 1 (satu) unit area pengolahan yang panjangnya 40 (empat puluh) meter x 12 (dua belas) meter dan kolam penampungan air penyiraman Panjang 8 (delapan) meter x 4 (empat) meter.
    - 1 (satu) unit area pengolahan yang panjangnya 25 (dua puluh lima) meter x 12 (dua belas) meter dan kolam penampungan air penyiraman Panjang 8 (delapan) meter x 4 (empat) meter.
- Limbah kaleng bekas Cianida tersebut saat ini belum dilakukan pengolahan limbah oleh pihak ketiga. Limbah kaleng bekas Cianida tersebut dibiarkan di lokasi/diluar ruangan. Saat ini Terdakwa PT SAMUDERA BANTEN JAYA belum memiliki Gudang penyimpanan limbah B3. Pernah dilakuan penimbunan kaleng bekas Cianida pada pertama kali proses produksi logam emas dan DMP sekitar 6 (enam) bulan yang lalu.
- Terhadap batuan ore pada stock pile yang sudah tidak mengandung bahan tambang dilakukan pembuatan lantai baru untuk membuat kolam lagi dengan cara menggunakan sebagian tanah ore yang sudah tidak mengandung emas dan mengandung sianida tersebut sebagai tanggul kolam baru diatasnya yang kemudian ditutup terpal baru. Setelah itu diisi

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali dengan tanah batuan ore yang baru dan dilakukan penyiraman dengan sianida kembali.

- Untuk sumber air yang di Blok Gunung Picung, perusahaan menemukan rembesan dari batuan tanah yang kemudian digali. Setelah itu muncul sumber air yang kemudian dibendung. Untuk sumber air di Blok Pasir Ella (Batulawang) berasal dari Kali Cicarucuk. Perusahaan belum melakukan perlindungan terhadap sumber mata air.
- Saat ini pelaksanaan kegiatan usaha Terdakwa PT SAMUDERA BANTEN JAYA belum memiliki sarana prasarana pengolahan limbah dan perijinan pengolahan limbah, hal ini karena belum memiliki Rincian Teknis untuk penyimpanan limbah. Sedangkan untuk pengolahan limbah akan diserahkan kepada Pihak Ketiga yang memiliki ijin, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa PT. Samudera Banten Jaya.
- Bahwa penggunaan bahan Cianida dalam proses penyiraman biji (ore) dengan campuran air baku, kapur dan karbon aktif untuk menyerap logam emas dan DMP menguntungkan PT SAMUDERA BANTEN JAYA dari segi penghematan biaya dan waktu apabila menggunakan bahan diluar Cianida dan karbon aktif.
- Berdasarkan keterangan Ahli Lingkungan DR. Ir. HERU BAGUS PULUNGONO. M.Agr.Sc menjelaskan bahwa Ahli dapat menginterpretasikan hasil uji laboratorium PT ALS Indonesia sebagaimana pengetahuan dan keilmuan ahli dibidang Kerusakan Tanah dan Lingkungan sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan analisis kondisi pH air sungai (air permukaan) pada lokasi Bukit Ella mengalami penurunan dibandingkan dengan sampel mata air yang tidak terpengaruh oleh aktivitas tambang, yakni dari pH 7.16 (mata air/air permukaan) menjadi 4.21 (Air ELA 3) dan 5.89 (Air ELA 2). Hal tersebut tidak memenuhi aturan yang ditetapkan dalam PP 5 Tahun 2022 tentang Pengolahan Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Dengan Menggunakan Metode Lahan Basah Buatan yang mensyaratkan air berada pada rentang pH 6 – 9.
  - b. Padatan ELA1 yang diambil di lokasi Bukit Ella mempunyai kandungan arsenic yang tinggi (1090 mg/kg). Berdasarkan PP 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kadar arsenic tersebut tergolong pada TK-B (500 – 2000 mg/kg) yaitu tanah yang tercemar limbah B3.



- c. Bahwa tanah yang telah disiram dengan Sianida untuk pelarutan emas sudah merupakan tanah yang tercemar oleh bahan B3 sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk produksi biomassa dan dapat dikategorikan sebagai tanah rusak.
- d. Tingginya kandungan lumpur pada air yang digunakan untuk mengairi sawah, kemungkinan lumpur tersebut mengandung zat-zat yang toksik (meracuni) tanaman padi sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi, dan volume air sungai Cidikit yang menurun akibat ditutupnya sebagian mata air dari anak-anak sungai Cidikit yang melewati wilayah kerja PT. Samudera Banten Jaya.
- e. Bahwa penimbunan drum bekas Sianida membahayakan bagi lingkungan jika langsung dilakukan penimbunan ke lingkungan/tanah karena tanah tempat penimbunan tersebut akan menjadi tercemar oleh Sianida sisa yang ada di drum bekas tersebut. Tanah yang tercemar Sianida tersebut akan menjadi agen sumber pencemaran bagi lingkungan di sekitarnya melalui proses:
- Pencucian Sianida oleh air hujan. Air hasil pencucian ini akan mencemari lingkungan,
  - Tererosinya tanah tercemar Sianida ke tempat lain karena terbawa oleh limpahan air hujan sehingga akan mencemari lingkungan. Drum bekas penyimpanan sianida seharusnya disimpan pada fasilitas penyimpanan sementara (TPS) B3 yang telah diberi izin dan diserahkan pada pengolah limbah B3 yang tersertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa PT SAMUDERA BANTEN JAYA dalam kegiatan penambangan emas dalam proses pengolahan ore, pengolahan overburden/lapisan tanah penutup dan batuan ore non-ekonomis serta perlindungan mata air tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa. Kegiatan pengupasan dan pembuangan tanah penutup atau ore non ekonomis yang mengakibatkan terjadinya kerusakan tanah; penumpukan kaleng bekas sianida, pemotongan dan penyempitan badan air yang menyebabkan tercemarnya tanah oleh limbah B3, penurunan pH air, tingginya kandungan arsenic pada tanah; sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang dapat membahayakan kelangsungan hidup flora dan fauna (tumbuhan dan hewan) dan



menyebabkan kerusakan tanah seperti penurunan sifat fisik, kimia, dan biologi yang mengakibatkan tanah mengalami penurunan fungsi baik sebagai media tumbuh tanaman maupun sebagai elemen lingkungan hidup;

- g. Terdakwa PT SAMUDERA BANTEN JAYA melakukan penambangan dengan tidak memperhatikan kelestarian sumber mata air dan sungai, ditemukan sumber air sungai yang ditimbun dan atau ditutup dengan material sisa penambangan terletak pada Koordinat sumber air pada 6°51'26.10"S dan 106°20'21.10"E di Blok Gunung Picung dan sumber mata air Sungai Cicarucuk di 06° 50' 43,6" LS dan 106° 20' 48,0" BT di Blok Batulawang;
- h. Ditemukan larutnya sisa-sisa batuan dan atau tanah/lumpur pada kegiatan penambangan di ketiga lokasi mengalir ke sungai yang mengairi sawah disekitarnya membuat matinya ikan yang hidup di sungai tersebut dan diduga menyebabkan kerusakan tanaman padi. Telah diambil sampel air dan lumpur pada aliran sungai Cidikit pada koordinat adalah 6° 52' 00,7" LS dan 106° 19' 59,9" BT;
- i. Pengelola pertambangan Terdakwa PT. SAMUDERA BANTEN JAYA tidak mengelola limbah ore yang sudah tidak digunakan kembali dengan cara tetap membiarkan limbah ore pada bak penyiraman dan ditimbun dengan material ore baru diatasnya, dengan alasan tidak akan mencemari lingkungan karena alas terpal tahan air tetap berada pada tempatnya dan akan terecovery sendiri secara alami. Akan tetapi, limbah ore yang paling atas tidak ditutup dengan bahan lain (antara lain: bahan tanah);
- j. Membuang overburden dan batuan ore yang tidak ekonomis ke tebing atau sekitar sumber air yang menyebabkan ketersediaan sumber air berkurang dan terganggunya produksi biomassa pada kawasan di luar area pertambangan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Jo 116 huruf (a) Jo Pasal 118 Jo Pasal 119 UURI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

A T A U

KETIGA :

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PT. SAMUDERA BANTEN JAYA yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 30 tanggal 26 Juli 2004, dihadapan Notaris dan PPAT sdri. Veronika Sri Hartati, SH, yang berkantor di Jl.KH. Abdul Hadi No. 92 Serang dan berdasarkan Akta perubahan terakhir Akta Nomor 122 tanggal 30 Maret 2020, dihadapan Notaris dan PPAT Sdri. Veronika Sri Hartati, S.H. yang berkantor di Komplek Taman Ciruas Permai Blok AA1 No.12A Pelawad Ciruas Serang Banten, diwakili oleh MUHAMMAD ALWI DJUFRI sebagai Direktur PT. Samudera Banten Jaya, Pada Hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di lokasi PT. Samudera Banten Jaya di Jalan Raya Cikotok - Cimaja KM 4 Blok Pasir Ella, Kelurahan Warung Banten, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkarannya, melakukan *dumping limbah dan atau bahan kemedi lingkungan hidup tanpa izin dilakukan oleh badan usaha yang dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa PT. SAMUDERA BANTEN JAYA yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 30 tanggal 26 Juli 2004, dihadapan Notaris dan PPAT sdri. Veronika Sri Hartati, SH, yang berkantor di Jl.KH. Abdul Hadi No. 92 Serang dan berdasarkan Akta perubahan terakhir Nomor 122 tanggal 30 Maret 2020, dihadapan Notaris dan PPAT Sdri. Veronika Sri Hartati, S.H. yang berkantor di Komplek Taman Ciruas Permai Blok AA1 No.12A Pelawad Ciruas Serang Banten.

Bahwa PT Samudera Banten Jaya memiliki Struktur Perusahaan sebagai berikut :

- a. Komisaris : LUO KAI WEN.
- b. Direktur : MUHAMMAD ALWI DJUFRI.
- c. Kepala Teknik Tambang : EBNU SYAMSUDIN.
- d. Humas : TB. ENDIN.

Bahwa Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

- Perijinan yang dimiliki oleh Terdakwa PT SAMUDERA BANTEN JAYA adalah sebagai berikut:

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dokumen ANDAL Tahun 2010 Rencana Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Ciligrang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten oleh PT Samudera Banten Jaya dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Nomor: 660/Kep.74/KPLH/2010 Tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas di Desa Warungbanten (Blok Batulawang) Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten oleh CV Asia Pasific tanggal 21 Mei 2010;
- b. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lebak Nomor: 503.3/20-KPPT/SIPR/2009 Tentang Pemberian Surat Ijin Pertambangan Rakyat (SIPR) Bahan Galian Emas PT Samudera Banten Jaya pada tanggal 6 Juli 2009;
- c. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lebak Nomor: 503.1/07-KPPT/KP. EK/2009 Tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Tahap Eksplorasi Kode Wilayah (KW. 07JN0115) Kepada PT Samudera Banten Jaya pada tanggal 11 Agustus 2009;
- d. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lebak Nomor: 503.3/09-BPMPPT/IUP.OP/2014 Tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Tambang Mineral Logam Kepada PT Samudera Banten Jaya (dengan Lampiran Koordinat dan Peta Wilayah Ijin Usaha Pertambangan) tanggal 25 Februari 2014;
- e. Dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas DMP (Perubahan Metode Penambangan dan Pengolahan Emas DMP) PT SAMUDERA BANTEN JAYA Tahun 2019 dengan Pemberian Kelayakan Lingkungan Hidup kepada PT Samudera Banten Jaya Rencana Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas DMP (Perubahan Metode Penambangan dan Pengolahan Emas DMP) di Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bayah dan Kecamatan Ciligrang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Nomor: 902/Kep.980-DLHK/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019;
- f. Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Banten Nomor: 570/1/IL.AMDAL.T/DPMPTSP/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 Perihal Pemberian Ijin Lingkungan kepada PT SAMUDERA BANTEN JAYA Rencana Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas DMP

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb



- (Perubahan Metode Penambangan dan Pengolahan Emas DMP di Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bayah, dan Kecamatan Cilogram Kabupaten Lebak Provinsi Banten).
- g. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor: 902/Kep.980DLHK/XII/2019 tentang Pemberian Kelayakan Lingkungan Hidup kepada PT SAMUDERA BANTEN JAYA Rencana Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas DMP (Perubahan Metode Penambangan dan Pengolahan Emas DMP) di Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bayah, dan Kecamatan Cilogram Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
- h. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor: 0112.1-DLHK/VII/2020 Tanggal 1 Juli 2020 perihal Penyampaian Rekomendasi Teknis Izin Lingkungan an. PT Samudera Banten Jaya.
- i. Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 25/1/IUP/PMS/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Komoditas Mineral Logam kepada PT Samudera Banten Jaya.
- Luasan areal tambang sesuai dengan Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 25/1/IUP/PMS/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Komoditas Mineral Logam kepada PT Samudera Banten Jaya seluas 1.033 Ha (seribu tiga puluh tiga hektare). Lokasi kegiatan tambang meliputi Kecamatan Bayah dan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sebelumnya luas areal tambang pada tahun 2014 s.d. 2019 seluas 1.060 Ha (seribu enam puluh hektare) berdasarkan ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.
  - Terdakwa PT Samudera Banten Jaya telah mengerjakan 3 (tiga) lokasi tambang, yaitu: Blok Gunung Picung, Blok Pasir Ella/Batulawang dan Blok Cikupa. Blok penambangan Pasir Ella sebenarnya bernama Blok penambangan Batulawang Desa Warungbanten. Untuk nama Pasir Ella itu adalah alamat kantor PT Samudera Banten Jaya yang sudah dibangun.
  - Terdakwa PT Samudera Banten Jaya mulai melakukan Kegiatan penambangan di blok Pasir Ella (Blok Batulawang) sejak akhir tahun 2021 sampai sekarang, Kegiatan yang sudah dilakukan di Blok Pasir Ella, meliputi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembukaan akses jalan dan *land clearing* ke daerah Batulawang pada tahun 2021
- Melakukan pencarian bahan bijih ore emas yang dilakukan dengan survey manual dilakukan oleh pihak PT Samudera Banten Jaya yang dilakukan pada tahun 2021;
- Setelah ditemukan bahan bijih ore emas melalui hasil laboratorium milik Perusahaan, kemudian dibuka area tambang tersebut menggunakan alat berat;
- Terdapat tanah pucuk dari hasil penambangan yang kemudian tanah pucuk tersebut digunakan untuk tanggul jalan dan timbunan / perataan jalan;
- Bahan bijih ore emas kemudian diangkut dan dibawa ke tempat pengolahan emas yang berada di area Pasir Ella (Batulawang);
- Tempat pengolahan emas di area Pasir Ella (Batulawang) ada 2 (dua) tempat. Untuk area pengolahan yang kecil sudah berlangsung untuk uji coba mengolah emas. Untuk area pengolahan yang besar masih dalam tahap konstruksi
- Campuran yang digunakan untuk penyiraman dalam pengolahan bijih ore emas adalah air baku, kapur, karbon aktif dan Sianida. Air baku yang digunakan adalah air Sungai dari mata air Kali Cicarucub.
- Proses kegiatan penambangan Terdakwa PT. Samudera Banten Jaya adalah sebagai berikut:
  - Melakukan pengambilan biji (ore) menggunakan ekskavator dan diangkut menggunakan dump truk menuju kolam penyiraman.
  - Melakukan penyiraman biji atau ore dengan campuran air baku, kapur, karbon aktif dan Sianida yang disirkulasikan ke kolam sirkulasi melalui tong karbon aktif untuk menjerab logam emas dan DMP, setelah jangka waktu tertentu dilakukan penarikan karbon aktif.
  - Dalam waktu 2 (dua) minggu, diambil produksinya tong karbon untuk diperiksa kadar kandungan mineral emas ada atau tidaknya dengan cara dibakar di tempat pembakaran.
- Kegiatan penambangan emas dan DMP Terdakwa PT Samudera Banten Jaya Tahun 2019 pada tahap awal produksi menggunakan Gold Dressing Agent (GDA) atau Bahan Pelarut Biji yang kandungannya adalah 81,19 % Asam Karbonat ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ), 17,08%  $\text{Na}_2\text{CO}_4\text{H}_2$ , 0,28 % Natrium Klorida ( $\text{NaCl}$ ), dan 1,45% Natrium Sulfida ( $\text{NaS}$ ) sebagaimana tertuang dalam

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Adendum Andal dan RKL – RPL Rencana Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas DMP (Perubahan Metode Penambangan dan Pengolahan Emas DMP) di Kecamatan Cibeber, Bayah, dan Ciligrang Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Namun karena tidak efektif, kemudian diganti dengan menggunakan Cianida dan Karbon Aktif. Terhadap perubahan bahan agent pengikat emas dan DMP ini belum ada perubahan atau addendum terhadap ANDAL.

- Bahwa penggunaan Cianida dan Karbon Aktif di lakukan karena bahan baku Gold Dressing Agent diperoleh dengan cara mengimport dari negeri China dan saat ini susah sekali didapatkan sehingga PT. Samudera Banten Jaya memutuskan menggunakan Cianida yang dapat di beli di Indonesia, hal ini atas perintah Direktur dan/atau komisaris, kegiatan ini dilakukan belum lama karena baru tahap percobaan, dilakukan pada pertengahan tahun 2023.
- Pengambilan biji atau ore dilakukan dengan cara pengupasan lahan tambang, dengan tahapan sebagai berikut:
  - Melakukan uji labaratorium terhadap batuan tambang di lokasi yang akan dikupas. Pengujian laboratorium ini dilakukan oleh Tenaga Kerja Asing (China).
  - Setelah hasil uji laboratorium menunjukkan kadar emas dan atau DMP yang diperkirakan memenuhi kriteria, dilakukan pengupasan lokasi tambang.
  - Pengupasan pertama kali dengan membersihkan lahan dari vegetasi yang tersisa. Selanjutnya dilakukan pengerukan menggunakan ekskavator dan dilakukan pemilahan tanah dan batuan samping (ore).
  - Bagian tanah (tanah pucuk) di angkut dan diletakkan pada lokasi yang sudah disediakan di sekitar lokasi tambang.
  - Bagian batuan samping atau ore diangkut dan diletakkan di stock pile / ore untuk dilakukan penyiraman.
  - Tahap selanjutnya seperti proses kegiatan penambanagan di atas.
- Luasan lahan untuk menempatkan batu ore dan tempat untuk menampung air mengandung Cianida adalah:
  - a. Untuk yang di area Pasir Ella (Batulawang) panjang 63 (enam puluh tiga) meter x lebar 12 (dua belas) meter untuk area pengolahan yang kecil, sedangkan untuk area pengolahan yang besar panjangnya 80 (delapan puluh) meter x 18 (delapan belas) meter. Untuk kolam penampungan air penyiraman area pengolahan yang besar, Panjang 8 (delapan) meter x 4 (empat) meter. Untuk kolam penampungan air

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyiraman area pengolahan yang kecil, Panjang 8 (delapan) meter x 4 (empat) meter.
- b. Untuk yang di area Gunung Picung terdapat 3 (tiga) unit kolam pengolahan bijih ore emas;
- 1 (satu) unit area pengolahan yang panjangnya 80 (delapan puluh) meter x 18 (delapan belas) meter dan kolam penampungan air penyiraman Panjang 8 (delapan) meter x 4 (empat) meter;
  - 2 (dua) unit area pengolahan yang panjangnya 63 (enam puluh tiga) meter x lebar 12 (dua belas) meter dan kolam penampungan air penyiraman Panjang 8 (delapan) meter x 4 (empat) meter;
- c. Untuk yang di area Cikupa terdapat 2 (dua) unit kolam pengolahan bijih ore emas:
- 1 (satu) unit area pengolahan yang panjangnya 40 (empat puluh) meter x 12 (dua belas) meter dan kolam penampungan air penyiraman Panjang 8 (delapan) meter x 4 (empat) meter.
  - 1 (satu) unit area pengolahan yang panjangnya 25 (dua puluh lima) meter x 12 (dua belas) meter dan kolam penampungan air penyiraman Panjang 8 (delapan) meter x 4 (empat) meter.
- Limbah kaleng bekas Cianida tersebut saat ini belum dilakukan pengolahan limbah oleh pihak ketiga. Limbah kaleng bekas Cianida tersebut dibiarkan di lokasi/diluar ruangan. Saat ini Terdakwa PT Samudera Banten Jaya belum memiliki Gudang penyimpanan limbah B3. Pernah dilakukan penimbunan kaleng bekas Cianida pada pertama kali proses produksi logam emas dan DMP sekitar 6 (enam) bulan yang lalu.
- Terhadap batuan ore pada stock pile yang sudah tidak mengandung bahan tambang dilakukan pembuatan lantai baru untuk membuat kolam lagi dengan cara menggunakan sebagian tanah ore yang sudah tidak mengandung emas dan mengandung sianida tersebut sebagai tanggul kolam baru diatasnya yang kemudian ditutup terpal baru. Setelah itu diisi kembali dengan tanah batuan ore yang baru dan dilakukan penyiraman dengan sianida kembali.
- Untuk sumber air yang di Blok Gunung Picung, perusahaan menemukan rembesan dari batuan tanah yang kemudian digali. Setelah itu muncul sumber air yang kemudian dibendung. Untuk sumber air di Blok Pasir Ella (Batulawang) berasal dari Kali Cicarucuk. Perusahaan belum melakukan perlindungan terhadap sumber mata air.

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saat ini pelaksanaan kegiatan usaha Terdakwa PT Samudera Banten Jaya belum memiliki sarana prasarana pengolahan limbah dan perijinan pengolahan limbah, hal ini karena belum memiliki Rincian Teknis untuk penyimpanan limbah. Sedangkan untuk pengolahan limbah akan diserahkan kepada Pihak Ketiga yang memiliki ijin, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa PT. Samudera Banten Jaya.
- Bahwa penggunaan bahan Cianida dalam proses penyiraman biji (ore) dengan campuran air baku, kapur dan karbon aktif untuk menyerap logam emas dan DMP menguntungkan PT Samudera Banten Jaya dari segi penghematan biaya dan waktu apabila menggunakan bahan diluar Cianida dan karbon aktif.
- Berdasarkan keterangan Ahli Lingkungan DR. Ir. HERU BAGUS PULUNGONO. M.Agr.Sc menjelaskan bahwa Ahli dapat menginterpretasikan hasil uji laboratorium PT ALS Indonesia sebagaimana pengetahuan dan keilmuan ahli dibidang Kerusakan Tanah dan Lingkungan sebagai berikut:
  1. Berdasarkan analisis kondisi pH air sungai (air permukaan) pada lokasi Bukit Ella mengalami penurunan dibandingkan dengan sampel mata air yang tidak terpengaruh oleh aktivitas tambang, yakni dari pH 7.16 (mata air/air permukaan) menjadi 4.21 (Air ELA 3) dan 5.89 (Air ELA 2). Hal tersebut tidak memenuhi aturan yang ditetapkan dalam PP 5 Tahun 2022 tentang Pengolahan Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Dengan Menggunakan Metode Lahan Basah Buatan yang mensyaratkan air berada pada rentang pH 6 – 9.
  2. Padatan ELA1 yang diambil di lokasi Bukit Ella mempunyai kandungan arsenic yang tinggi (1090 mg/kg). Berdasarkan PP 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kadar arsenic tersebut tergolong pada TK-B (500 – 2000 mg/kg) yaitu tanah yang tercemar limbah B3.
  3. Bahwa tanah yang telah disiram dengan Sianida untuk pelarutan emas sudah merupakan tanah yang tercemar oleh bahan B3 sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk produksi biomassa dan dapat dikategorikan sebagai tanah rusak;
  4. Tingginya kandungan lumpur pada air yang digunakan untuk mengairi sawah, kemungkinan lumpur tersebut mengandung zat-zat yang toksik (meracuni) tanaman padi sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi, dan volume air sungai Cidikit yang menurun akibat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutupnya sebagian mata air dari anak-anak sungai Cidikit yang melewati wilayah kerja PT. Samudera Banten Jaya;

5. Bahwa penimbunan drum bekas Sianida membahayakan bagi lingkungan jika langsung dilakukan penimbunan ke lingkungan/tanah karena tanah tempat penimbunan tersebut akan menjadi tercemar oleh Sianida sisa yang ada di drum bekas tersebut. Tanah yang tercemar Sianida tersebut akan menjadi agen sumber pencemaran bagi lingkungan di sekitarnya melalui proses:
  - Pencucian Sianida oleh air hujan. Air hasil pencucian ini akan mencemari lingkungan,
  - Tererosinya tanah tercemar Sianida ke tempat lain karena terbawa oleh limpahan air hujan sehingga akan mencemari lingkungan. Drum bekas penyimpanan sianida seharusnya disimpan pada fasilitas penyimpanan sementara (TPS) B3 yang telah diberi izin dan diserahkan pada pengolah limbah B3 yang tersertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa PT Samudera Banten Jaya dalam kegiatan penambangan emas dalam proses pengolahan ore, pengolahan overburden/lapisan tanah penutup dan batuan ore non-ekonomis serta perlindungan mata air tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa. Kegiatan pengupasan dan pembuangan tanah penutup atau ore non ekonomis yang mengakibatkan terjadinya kerusakan tanah; penumpukan kaleng bekas sianida, pemotongan dan penyempitan badan air yang menyebabkan tercemarnya tanah oleh limbah B3, penurunan pH air, tingginya kandungan arsenic pada tanah; sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang dapat membahayakan kelangsungan hidup flora dan fauna (tumbuhan dan hewan) dan menyebabkan kerusakan tanah seperti penurunan sifat fisik, kimia, dan biologi yang mengakibatkan tanah mengalami penurunan fungsi baik sebagai media tumbuh tanaman maupun sebagai elemen lingkungan hidup.
7. Terdakwa PT Samudera Banten Jaya melakukan penambangan dengan tidak memperhatikan kelestarian sumber mata air dan sungai, ditemukan sumber air sungai yang ditimbun dan atau ditutup dengan material sisa penambangan terletak pada Koordinat sumber air pada 6°51'26.10"S dan 106°20'21.10"E di Blok Gunung Picung dan sumber

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb



mata air Sungai Cicarucuk di 06° 50' 43,6" LS dan 106° 20' 48,0" BT di Blok Batulawang;

8. Ditemukan larutnya sisa-sisa batuan dan atau tanah/lumpur pada kegiatan penambangan di ketiga lokasi mengalir ke sungai yang mengairi sawah disekitarnya membuat matinya ikan yang hidup di sungai tersebut dan diduga menyebabkan kerusakan tanaman padi. Telah diambil sampel air dan lumpur pada aliran sungai Cidikit pada koordinat adalah 6° 52' 00,7" LS dan 106° 19' 59,9" BT;
9. Pengelola pertambangan Terdakwa PT. Samudera Banten Jaya tidak mengelola limbah ore yang sudah tidak digunakan kembali dengan cara tetap membiarkan limbah ore pada bak penyiraman dan ditimbun dengan material ore baru diatasnya, dengan alasan tidak akan mencemari lingkungan karena alas terpal tahan air tetap berada pada tempatnya dan akan terecovery sendiri secara alami. Akan tetapi, limbah ore yang paling atas tidak ditutup dengan bahan lain (antara lain: bahan tanah);
10. Membuang overburden dan batuan ore yang tidak ekonomis ke tebing atau sekitar sumber air yang menyebabkan ketersediaan sumber air berkurang dan terganggunya produksi biomassa pada kawasan di luar area pertambangan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Jo 116 huruf (a) Jo Pasal 118 Jo Pasal 119 UURI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. AUDITO ULWANISYAF Bin ARI MARSUDI, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa Saksi merupakan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di BPPHLHK Jawa Bali Nusa Tenggara dimana tugas Saksi adalah melakukan pengawasan ketaan usaha dan/atau kegiatan di Lingkungan Hidup;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Pengawas Lingkungan Hidup akan turun kelapangan untuk melakukan pengawasan atau melakukan tindak lanjut terhadap ketaatan status perijinan terhadap izin dan dokumen lingkungan suatu perusahaan atau perusahaan perseorangan yang ada kegiatan ada lingkungan hidup, sebagai tugas pejabat lingkungan hidup itu bisa masuk kearea dengan surat tugas kemudian bisa melakukan pemantauan dan pengambilan sample atau melakukan dokumentasi berupa video kemudian membuat catatan fakta dilapangan dan disampaikan dalam bentuk berita acara;
- Bahwa awalnya dibulan September 2023 adanya informasi dari masyarakat yang melaporkan mengenai pencemaran limbah dari perusahaan yang bernama PT. Samudera Banten Jaya yang beralamat di Jalan Raya Cikotok-Cimaja KM 4 Blok Pasir Ella, Kelurahan Warung Gunung Banten Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten kemudian tim pengawas Lingkungan Hidup pada tanggal 2 Oktober 2023 melakukan tugas verifikasi pengadilan hidup terhadap kegiatan atau usaha dari PT. Samudera Banten Jaya dengan mendatangi PT. Samudera Banten Jaya yang mana Saksi memeriksa terlebih dahulu dokumen yang dimiliki oleh PT. Samudera Banten Jaya antara lain Perijinan berusaha berbasis resiko, dokumen ANDAL tahun 2010, dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas DMP tahun 2019, dan beberapa dokumen terkait yang dimiliki oleh PT. Samudera Banten Jaya;
- Bahwa setelah itu tim melakukan survey terlebih dahulu dengan melalui google earth kemudian tim langsung melihat ke lokasi penambangan yang terdiri dari 3 (tiga) blok penambangan yaitu blok penambangan gunung picung, blok pasir ela dan blok cikupa;
- Bahwa pertama kali Saksi bersama tim menuju ke blok penambangan gunung picung dimana disana sudah ada kegiatan penambangan, dan terdapat alat berat seperti escavator, dum truck yang digunakan untuk menggali bagian-bagian tanah yang berpotensi untuk ditambangan lalu terdapat juga kolam yang dinamakan kolam penyiraman yang disirkulasi dengan bahan campuran kimia yang mana airnya dijemak disebuah tabung kemudian air yang tercampur bahan kimia (sianida) mengalir terus menerus disiram dan akan melewati karbon dimana karbon akan menangkap mineral kandungan emasnya dan untuk mengekstrak emas tersebut karbon harus dibakar akan tetapi saat itu

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pegawai dari PT. Samudera Banten Jaya mengatakan instalasi tungkunya telah dicuri dan Saksi hanya melihat cerobongnya saja;
- Bahwa Saksi mengambil titik koordinat dan menelusuri sungai-sungai yang ada disana namun setelah tim verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap wilayah penambangan dan pengolahan mineral emas dimana ditemukan kegiatan operasi pada blok Pasir Ella (Batulawang) yang berada diluar wilayah IUP Operasi Produk telah menutup mata air/saluran sungai, sehingga mengakibatkan aliran sungai daerah setempat menurunkan kualitas air permukaan dan selain itu ditemukan adanya kemasan bekas B3 NaCN (Sianida) B107d diblok pertambangan Ella pada koordinat 06° 20'42 BT yang tidak dikelola pada koordinat 06°51'33,94 LS dan 106°20'30,93 BT terdapat penimbunan kemasan bekas B3 NaCN (sianida);
  - Bahwa tanah yang menimbun sungai tersebut keseluruhan bukan tanah dari kolam penyiraman tetapi tanah tersebut lebih banyak dari tanah penambangan dan tanah-tanah tersebut seingat Saksi hasil laboratorium dengan hasil PHnya adalah asam dan sungai yang dari lokasi blok pasir ela bermuara kesungai yang melewati warga dimana air sungai tersebut dipakai untuk irigasi kemudian Saksi mengambil sample air dengan hasil uji sampel tanah yang diambil di titik ELA-1 dan ELA 3 ditemukan melebihi nilai karakteristik beracun TK-B untuk tanah terkontaminasi limbah B3, dan tingkat keasaman pada contoh air yang diambil di titik ELA-2 dan ELA 3 tidak memenuhi parameter baku mutu;
  - Bahwa di Blok Cikupa kondisinya sama saat itu sudah ditambang dan terdapat kolam-kolam penyiraman tetapi bedanya dengan blok Gunung Picung adalah didalam perijinannya sidah ada IUP sedangkan blok Pasir Ela tidak termasuk dalam perijinan IUP dan blok Pasir Ela belum ada kolam-kolam penyiraman;
  - Bahwa PT. Banten Samudera Jaya didalam dokumen penambangan dengan luas  $\pm$  1.000 (seribu) hektar dan jarak ketiga blok antara blok Ela, Blok Gunung Picung dan Blok Cikupa cukup jauh;
  - Bahwa didalam dokumen lingkungannya, PT. Samudera Banten Jaya sebenarnya rencana kegiatannya bukan menggunakan sianida tapi menggunakan sebuah bahan yang bernama *Gold Dressing Agent* (GDA) dan diakui PT. Samudera Banten Jaya menggunakan sianida sejak tahun 2022 atau 2023 dengan alasan apabila menggunakan *Gold*

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb



*Dressing Agent (GDA)* tidak efektif menangkap emasnya dan lebih efektif dengan menggunakan sianida namun PT. Samudera Banten Jaya belum mengurus atau memperbaharui dalam penggunaan sianidanya sehingga PT. Samudera Banten Jaya tidak memiliki perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan dumping limbah B3 dan kegiatan penyimpanan limbah B3;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. TB ENDIN BIN MEMED, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. Samudera Banten Jaya sejak tahun 2016 dan pada tahun 2019 Saksi dirumahkan lalu tahun 2021 Saksi kembali bekerja di PT. Samudera Banten Jaya sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Humas dan tugas Saksi antara lain sebagai menjawab atas aspirasi masyarakat yang berkembang baik yang dikenakan dampak dari kegiatan pertambangan salah satunya adalah dampak gagal panen dan dampak tanah yang belum disewa;
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya Saksi bertanggung jawab kepada Direktur PT. Samudera Banten Jaya, dimana direkturnya bernama Muhammad Alwi Djufri;
- Bahwa PT. Samudera Banten Jaya berkantor di Jalan Raya Cikotok-Cimaja KM 4 Blok Pasir Ela/Batulawang Kelurahan Warung Gunung Banten Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan PT. Samudera Banten Jaya merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan tahun 2007 yang bergerak dibidang penambangan mineral logam dan mineral pengikutnya dan wilayah penambangan dari PT. Samudera Banten Jaya berada di Blok Pasir Ella (Batulawang), Gunung Picung dan Blok Cikupa;
- Bahwa pada tahun 2023, Saksi mendapatkan laporan dari warga yang komplain terhadap aktifitas penambangan dari PT. Samudera Banten Jaya mengenai dampak terhadap sawah milik masyarakat yang berada di Blok Picung oleh karena di Blok Picung terdapat 33 (tiga puluh tiga) kartu keluarga dimana akibat dari penambangan oleh PT. Samudera Banten Jaya mengakibatkan sawah milik masyarakat gagal panen oleh karena adanya lumpur yang menutupi sungai Cicarucup namun Saksi menyampaikan terhadap komplain dari masyarakat yang terdampak



atas sawahnya pada tahun 2023 sudah dilakukan mediasi dan pihak perusahaan yakni PT. Samudera Banten Jaya setiap tahunnya sudah ada penggantian kompensasi tergantung hasil panen padi yang rusak dan untuk yang bernama Manta Bin Emod serta Atang Bin Adhadi (alm) tidak menerima kompensasi hal tersebut dikarenakan karena tidak terdampak gagal panen;

- Bahwa Saksi dilokasi hanya melihat tumpukan drum yang bertuliskan Sianida di lokasi penambangan pasir ela dan untuk kolam endapan dibuat sejak tahun 2020 dan semua blok terdapat kolam endapan akan tetapi kolamnya tidak berjalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. YANTO BIN ADSA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Samudera Banten Jaya selaku Pengawas Lapangan di Bidang Tenaga Kerja dan Alat di Blok Gunung Picung yang mana Saksi memiliki kewenangan antara lain untuk mengawasi pekerja kasar dan lokal dilapangan, serta penggalian sampai dengan dibawa ke koobakan saja dimana bongkahan tanah diangkut oleh dum truk sampai ketempat stock vail/kobakan;
- Bahwa PT. Samudera Banten Jaya bergerak dibidang merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak dibidang penambangan mineral logam dan mineral pengikutnya dan lokasi kegiatan usaha berada di Blok Gunung Picung Desa Warung Banten, Blok Cikupa di Desa Cibeber, Blok Batu Lawang Desa Warung Banten, dimana penambangan batu emas di Blok Cipicung menggunakan alat berat eskavator, bulldozer, wheel loader dan diangkut menggunakan truk tronton kemudian setelah batu yang ditambang diangkut menggunakan truk tronton ke tempat pengolahan/penyiraman yang letaknya tidak jauh dari tempat bahan ditambang dan proses tumpukan batu ore masih dalam tahap penyiraman dengan menggunakan sianida;
- Bahwa Saksi mengetahui cairan yang digunakan adalah sianida hal tersebut dikarenakan Saksi melihat adanya tong yang bertuliskan sianida dengan tong warna abu-abu dan ukurannya  $\pm 50$  (lima puluh) kilogram yang berada didekat kolam penyiraman yang dilapisi oleh terpal berwarna biru dan selain itu dilokasi penambangan yang berada di Blok Cipicung terdapat sisa-sisa kemasan bahan untuk oli, kampas



rem, ban bekas serta drum bekas sianida yang ditumpuk didepan warung dengan parit dibawahnya;

- Bahwa biji ore yang sudah diangkut sebanyak  $\pm 6.500$  truk ke bak penampungan air sirkulasi dan air tersebut didiamkan mungkin selama beberapa bulan lalu air tersebut tidak boleh dialirkan kesungai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. MANTA Bin EMOD (ALM) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan masyarakat yang tinggal tidak jauh dari lokasi penambangan oleh PT. Samudera Banten Jaya yang mana ada masyarakat sekitar Blok Gunung Cipicung pernah melakukan protes kepada PT. Samudera Banten Jaya hal tersebut dikarenakan akibat penambangan yang dilakukan oleh PT. Samudera Banten Jaya di Blok Gunung Cipicung yakni urugan tanah membuat mata air yang mengalir kesungai yang biasanya digunakan oleh masyarakat menjadi tersumbat sehingga mengakibatkan sawah milik warga menjadi gagal panen;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan antara masyarakat yang terdampak dengan pihak perwakilan dari PT. Samudera Banten Jaya dan saat itu dijanjikan akan adanya kompensasi penggantian rugi sebanyak 200 (dua ratus) kepala keluarga terhadap dampak sawah milik masyarakat yang gagal panen akibat dari dampak limbah yang dibuang oleh PT. Samudera Banten Jaya dan saat ini kondisi sungai menjadi keruh serta berwarna kecokelatan;
- Bahwa akses kendaraan yang membawa alat berat menuju ke lokasi penambangan gunung blok cipicung dibuat tersendiri oleh PT. Samudera Banten Jaya sedangkan untuk kendaraan kecil menuju ke gunung blok cipicung melalui jalan desa;
- Bahwa sawah milik Saksi tidak terdampak dari limbah milik PT. Samudera Banten Jaya oleh karena terletak dipaling ujung akan tetapi apabila limbah tersebut tidak ditanggulangi sehingga lama kelamaan sawah milik Saksi akan terkena dampak limbah tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di kampung Cikoneng RT.004, RW.006 Desa Cibeber Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan jarak rumah Saksi dengan PT. Samudera Banten Jaya adalah kurang lebih 500 (lima ratus) meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Samudera Banten Jaya beroperasi sudah 3 (tiga) tahun dan aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. Samudera Banten Jaya adalah melakukan pengerukan batuan, dan setelah itu hasil pengerukan ditumpuk didalam kobakan/kolam penyiraman dengan menggunakan cairan sianida, hal tersebut Saksi ketahui oleh karena adanya limbah dari PT. Samudera Banten Jaya yang mengalir kesungai dimana ikan-ikan yang ada disungai menjadi mati dengan jenis ikan mujair dan ikan mas dan Saksi juga pernah melihat proses pembuangan limbah yang dilakukan oleh PT. Samudera Banten Jaya dalam bentuk tanah, pasir bekas pengolahan dengan menggunakan alat berat sehingga adanya saluran air yang mengalir bercampur lumpur dan membuat air yang menjadi keruh berwarna kecokelatan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;
- 5. ATANG Bin (ALM) ADHADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tinggal di Cimentung Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak dan jarak rumah Saksi dengan lokasi tambang ±2 (dua) kilometer;
  - Bahwa warga kampung Cimentung sekitar 33 (tiga puluh tiga) kepala keluarga terdampak sawahnya akibat limbah dari PT. Samudera Banten Jaya oleh karena lokasi tambang lebih tinggi dari lokasi sawah milik masyarakat Cimentung dan aliran sungai Cikidit yang melewati lokasi tambang mengalir kesawah milik warga Cimentung;
  - Bahwa kondisi sungai Cikidit setelah tercemar limbah dari PT. Samudera Banten Jaya apabila musim kemarau maupun musim hujan berwarna keruh dan tidak dapat lagi digunakan oleh warga untuk mandi atau mencuci pakaian hal tersebut dikarenakan lumpur yang berasal dari limbah PT. Samudera Banten Jaya yang dibawa oleh air disungai Cikidit mengakibatkan adanya saluran air yang tersumbat dan air yang mengalir sawah warga Cimentung terdapat lumpur sehingga kondisi sawah milik warga Cimentung termasuk milik Saksi setelah PT. Samudera Banten Jaya beroperasi melakukan penambangan adalah panen padi hanya sebagian yang tumbuh sedangkan sebagian sudah mati;
  - Bahwa tanaman padi yang Saksi miliki tidak mendapatkan ganti rugi dari PT. Samudera Banten Jaya dan belum ada dari mediasi dari

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Samudera Banten Jaya dengan warga yang terdampak gagal panen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

6. EBNU SAMSUDIN Bin DULSAID, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, oleh karena Saksi merupakan pegawai dari PT. Samudera Banten Jaya;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Teknik Pertambangan (KKT) PT. Samudera Banten Jaya sejak tahun 2007 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023 lalu setelah itu Saksi mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi memiliki tugas dan kewenangan adalah bertanggung jawab atas keselamatan karyawan dan pertambangan mengarahkan jalannya pertambangan serta melaporkan hasil kerja penambangan bulan bulanan, triwulan dan semester ke Kepala Inspektur Tambang (KIT) Kementerian ESDM;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh KLHK oleh karena adanya kegiatan pertambangan yang menyebabkan pencemaran lingkungan tetapi hal tersebut sudah diperbaiki dengan menormalisasi sungai dan reklamasi/penanaman pohon kembali;
- Bahwa pencemaran yang Saksi ketahui adanya limbah pengolahan tambang berupa butiran tambang/batu kerikil yang disimpan dipinggir sungai dan jika hujan maka limbah tersebut menjadi masuk ke aliran sungai sehingga mencemari sungai tersebut dan harus dilakukan normalisasi sungai yang berada di blok penambangan Pasir Ela, blok Cipicung dan blok Ciputer;
- Bahwa izin yang dimiliki oleh PT. Samudera Banten Jaya adalah Adendum Andal dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas DMP, Izin Lingkungan, Izin Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Usaha Pertambangan Komoditas Mineral Logam PT. Samudera Banten Jaya dan luas pertambangan yang dimiliki oleh PT. Samudera Banten Jaya adalah 1.065 Ha namun setelah turun izin usaha pertambangan ditahun 2021 menjadi 1.033 Ha;
- Bahwa kantor PT. Samudera Banten Jaya beralamatkan di Jalan Raya Cikotok Cimaja KM 4 Blok Pasir Ela, Kelurahan Warung Banten Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten sedangkan

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb



alamat blok penambangan berada di Desa Cibeber, Cikotok, Warung Banten, Cihambali, Hegarmana, Neglasari dan Mekarsari Kecamatan Cibeber, Desa Bayah Timur, Suwakan, Pasir Gombang, Cidikit Kecamatan Bayah, dan Desa Cikatomas, Girimukti, Cikamunding, Cijengkol Kecamatan Cilogram Kabupaten Lebak Provinsi Banten;

- Bahwa PT. Samudera Banten Jaya melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan *gold dresing agent (GDA)* sesuai izin lingkungan AMDAL tetapi oleh karena kurang efektif sehingga diganti dengan sianida dan karbon aktif, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemesanan sianida tersebut;
- Bahwa Saksi melihat mengetahui PT. Samudera Banten Jaya menggunakan sianida oleh karena Saksi melihat 10 (sepuluh) drum yang bertulisan sianida yang berada di Blok Pasir Ela yang tergeletak diatas tanah dimana Saksi kemudian melarang penggunaan sianida tersebut namun Saksi terkendala pegawai yang merupakan warga negara asing (cina) yang tidak mengerti bahasa Indonesia dan penggunaan sianida dipertengahan tahun 2023;
- Bahwa Saksi menjelaskan proses penambangan diawali dengan pengambilan biji dengan menggunakan escavator dan diangkut dengan menggunakan dump truck menuju ke kolam kolam siraman, lalu dilakukan penyiraman biji yang disirkulasikan ke kolam sirkulasi melalui tong karbon aktif untuk menjerat logam emas dan SMP kemudian setelah jangka waktu tertentu dilakukan penarikan karbon aktif, lalu dilakukan pembalikan biji atau ore untuk menyempurnakan dan meratakan penyiraman air sianida sehingga dimungkinkan pengikatan logam emas dan DMP, kemudian karbon yang sudah ditarik dari ong lalu dilakukan pembakaran dengan menggunakan tungku pembakaran sampai menjadi abu, abu pembakaran yang diambil adalah arang apinya;
- Bahwa adapun limbah tidak dibuang dikarenakan secara teknis tetap berada dikolam penyiraman dan ditumpuk sampai keatas selama 1 (satu) tahun dan ditahun 2023 ada 2 (dua) kali petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) datang kelokasi tambang milik dari PT. Samudera Banten Jaya dan terakhir setelah dilakukan mediasi dengan masyarakat yang melaporkan adanya air sungai yang keruh;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ditahun 2021, ada warga Saksi mendapatkan laporan adanya warga pemilik Saksi yang mengadu tentang aliran air kesawah milik warga menjadi keruh dan mengakibatkan padinya tidak tumbuh dengan baik akan tetapi dibawah tahun 2021 belum ada keluhan dari warga pemilik sawah oleh karena saat itu PT. Samudera Banten Jaya belum melakukan penyiraman dan dipertengahan tahun 2021, PT. Samudera Banten Jaya baru aktif melakukan penyiraman sehingga dilakukan mediasi dengan warga yang terdampak limbah dan mendapatkan ganti rugi setiap tahunnya;
- Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi pernah melihat ada di Pasir Ela 3 (tiga) berupa lumpur yang berada dipinggir-pinggir kolam penyiraman, untuk batu-batu tersebut ditempat pengambilan yang ada di Pasir Ela 1 (satu) dipinggir sungai Cicarucub dan Saksi pernah melihat petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil sample air dan sample tanah di ketiga lokasi tambang PT. Samudera Banten Jaya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

7. HARTO ALIAS JALU BIN OJER SUJARWO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Cibeber Kecamatan Cibeber sejak tahun 2015, dimana Saksi pernah menerima surat permohonan sosialisasi di bulan Juli tahun 2022 dari PT. Samudera Banten Jaya terkait penambangan emas dan diberitahukan di Blok Ciputer/Cikupa kemudian Saksi datang kelokasi tambang di Blok Cikupa pada bulan Juli 2022 bersama dengan warga, bulan November 2022 dan bulan Mei 2023;
- Bahwa didalam surat tersebut PT. Samudera Banten Jaya memberitahukan akan melakukan penambangan dan pada saat sosialisasi ada warga yang mempertanyakan apabila ada dampak dari kegiatan penambangan oleh PT. Samudera Banten Jaya dan dari perwakilan PT. Samudera Banten Jaya menyampaikan siap bertanggung jawab dan untuk lahan yang digunakan untuk penambangan ada yang dikontrak dan juga ada yang dibeli dari warga;
- Bahwa pada bulan Maret 2023, pihak dari PT. Samudera Banten Jaya mulai menurunkan alat berat dan melakukan penambangan setelah itu

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada warga yang melaporkan irigasinya terganggu sehingga sawah warga menjadi gagal panen, lalu setelah dilakukan mediasi antara PT. Samudera Banten Jaya dengan warga dimana sebanyak 13 (tiga belas) kepala keluarga yang gagal panen pada tanggal 26 Mei 2023 mendapatkan ganti rugi;

- Bahwa setelah tanggal 26 Mei 2023, tepatnya dibulan bulan Oktober 2023 terdapat 21 (dua puluh satu) kepala keluarga mengadu lagi kepada Saksi oleh karena terdampak akibat penambangan oleh PT. Samudera Banten Jaya yang mengalami gagal panen kemudian Saksi menyampaikan laporan tersebut ke PT. Samudera Banten Jaya dan oleh PT. Samudera Banten Jaya dilakukan ganti rugi atas dampak warga yang gagal panen dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan total penggantian uang sejumlah Rp 114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);
- Bahwa ahli pernah datang kelokasi tambang yang berada di Blok Cikupa dimana Saksi melihat ada 2 (dua) kolam yang beralaskan terpal dengan ukuran 30 meter x 50 meter yang berada dibawah dan 25 meter x 40 meter berada diatas;
- Bahwa ada aliran sungai disekitar PT. Samudera Banten Jaya yaitu kali kecil yang bernama Ciherang dimana aliran airnya mengalir ke irigasi, adapun diameter kali tersebut berukuran 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) meter dan radiusnya sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa disaluran irigasi tidak ada tumpukan tanah kecuali batu-batu kerikil yang jatuh dari lokasi penambangan sehingga menyebabkan air dari irigasi tersendat/tidak mengalir;
- Bahwa PT. Samudera Banten Jaya masih memberikan ganti rugi kepada warga dibulan Oktober 2024 dan selain itu PT. Samudera Banten Jaya melakukan kegiatan sosial berupa kegiatan pada saat 17 Agustus, kegiatan olahraga dan santunan kepada anak yatim;
- Bahwa PT. Samudera Banten Jaya saat ini telah membuat aliran irigasi permanen tetapi masih dalam pengerjaan dan memberikan ganti kerugian kepada warga sawahnya yang terdampak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli sebagai berikut:

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Dr. HERU BAGUS PULUNGONO, M.Agr.Sc, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa ahli merupakan dosen di Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menjabat sebagai Rektor Kepala di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan keahlian yang Ahli kuasai adalah dibidang tanah;
  - Bahwa Ahli pernah mendampingi petugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan olah TKP berdasarkan surat perintah tugas Kepala Balai PPHLHK Jabalnusra Nomor 1338/BPPHLHK-2/SW-1/PPNS/12/2023 selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 di lokasi Tambang PT. Samudera Banten Jaya di Blok Ela, Blok Cipicung, dan Blok Cikupa yang beralamat di Kampung Cikoneng, Desa Warung Banten Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
  - Bahwa Saksi menemukan adanya kegiatan penambangan di Blok Pasir Ela dengan membuang tanah penutup dan/atau ore non ekonomis yang ditumpuk dan menghalangi aliran mata air yang merupakan sumber air sungai Cicarucub dan selain itu ahli melihat adanya kolam yang sudah ada ore didalamnya dan tumpukan kaleng kemasan sianida yang ditempatkan atau ditumpuk ditempat terbuka;
  - Bahwa di Blok Cipicung, Ahli menemukan adanya kegiatan penyiraman ore di dua kolam yang diduga menggunakan bahan sianida dan kegiatan penambangan dengan membuang tanah penutup atau ore non ekonomis yang ditumpuk dapat menghalangi aliran mata air yang merupakan sumber air sungai Cikidit dan memotong badan sungai dengan tanah untuk peruntukan jalan;
  - Bahwa pada Blok Cikupa ditemukan adanya kolam penyiraman ore, serta pembangunan kolam penyiraman baru dan belum difungsikan sehingga adanya kegiatan penumpukan tanah penutup atau ore non ekonomis yang ditumpuk dapat menghalangi aliran mata air yang merupakan sumber air sungai;
  - Bahwa di Blok Pasir Ela ada lokasi yang tidak masuk didalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan lokasi tersebut kondisinya sudah dikupas dan area tersebut adalah untuk produksi bio massa yang artinya sudah ada kerusakan lingkungan berupa limbah ore yang kemudian dianalisa dan ditemukan parameter yang melebihi baku mutu berupa arsenik yaitu tanah yang tercemar limbah B3, lalu diambil

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sample air dihilu sungai dan didapat hasil pH 7,16 (tujuh koma enam belas) selanjutnya diambil lagi sample air diarea tambang didapatkan hasil pH 5,89 (lima koma delapan pulu sembilan) dan 4,21 (empat koma dua puluh satu) dimana berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 5 tahun 2022 disebutkan bahwa kadar maksimum/baku mutu pH (derajat keasaman) untuk air limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan emas adalah sebesar 6-9, padatan Ela 1 yang diambil di lokasi Bukit Ela mempunyai arsenic yang tinggi (1090 mg/kg), berdasarkan PP 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kadar arsenic tersebut tergolong pada TK-B (500-2000 mg/kg) yaitu tanah yang tercemar limbah B3 dan data tersebut merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh PT. ALS yang mana Ahli yang menjelaskan data tersebut;

- Bahwa tumpukkan kaleng/drum yang bertuliskan sianida yang berada di Blok Cipicung terletak diatas tanah dan juga ada yang ditimbun didalam tanah yang mana seharusnya PT. Samudera Banten Jaya melengkapi fasilitas dilokasi penambangan seperti drum bekas yang harus dimusnahkan atau dibuat tempat pembuangan sementara atau diberikan kepada pihak ketiga yaitu pengelola yang mempunyai izin dan juga PT. Samudera Banten Jaya tidak memotong badan sungai akan tetapi membuat jembatan sehingga badan sungai tidak mengalami penyempitan dan untuk tanah yang sudah tercemar dapat dipulihkan dengan waktu yang sangat lama dengan cara penanaman pohon kembali;
- Bahwa berdasarkan peraturan suatu perusahaan diperbolehkan jika belum membuat tempat penampungan limbah asalkan limbah tersebut tidak menyebar ketempat lain, tetapi perusahaan harus membuat tempat penampungan limbah sementara, membuat pagar-pagar disekeliling sehingga limbah batu, padatan tidak keluar dari area tambang dan PT. Samudera Banten Jaya tidak memiliki tempat penampungan limbah sementara dan juga tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- Bahwa Ahli menjelaskan tanah dan air yang sudah tercemar akan berdampak pada kesehatan dan lingkungan, adanya racun terhadap lingkungan yang mengakibatkan lingkungan menjadi tercemar dan untuk apabila tanah yang mengandung arsenik maka akan meracuni kehidupan didalam tanah tersebut yang dapat merusak ekosistem;

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb



- Bahwa didalam PP Nomor 150 tahun 2000 mengenai kerusakan tanah adalah menurunnya mutu serta fungsi tanah yang pada akhirnya mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya, dan PP Nomor 150 tahun 2000, proses mengembalikan fungsi tanah dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Penanaman dengan tumbuan yang cocok dengan kondisi tanah dan lingkungan sekitarnya;
  - b. Melakukan tindakan ameliorasi dengan menggunakan bahan-bahan seperti pupuk, bahan organik dan kapur;
  - c. Melakukan tindakan konservasi tanah seperti membuat teras atau bangunan sipil teknis lain, penanaman tanaman tertutup;
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk menentukan kerusakan tanah dengan menggunakan metode pengambilan tanah sehingga dalam proses mengembalikan fungsi tanah tergantung kategori apakah kerusakan ringan, sedang atau berat dan apabila kerusakan tanah kategori ringan maka fungsi tanah tersebut dapat pulih dengan sendirinya tetapi apabila kerusakan tanah kategori sedang atau berat maka diperlukan campur tangan manusia untuk mengembalikan fungsi tanah tersebut dan tanah yang berada dilokasi tambang tercemar logam berat dapat dipulihkan dengan campur tangan manusia akan tetapi tanah yang telah dikupas dan badan sungai yang dipotong tidak dapat dipulihkan;
- Bahwa soul tanah adalah bagian dari pada tanah yang ada diatas batuan lunak tempat untuk tanaman yang terbaik dan untuk tanah yang baik itu soul tanahnya diatas 20 cm sedangkan tanah rusak soul tanahnya dibawah 20 cm;
- 1. Ahli Ajie Ramdan, S.H., M.H., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa ahli merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa didalam Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana adalah :
    - a. Badan usaha itu sendiri;
    - b. Orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana;
    - c. Pengurus atau pimpinan badan usaha;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan mengenai unsur-unsur pidana dalam lingkungan hidup meliputi pencemaran lingkungan hidup, perusakan lingkungan hidup, dan perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku tetapi perlu digaris bawahi yang mana unsur pidana lingkungan hidup tidak harus adanya kerugian Negara, jika suatu perusahaan sudah memberikan dampak kerusakan lingkungan hidup maka perusahaan sudah memberikan dampak kerusakan lingkungan hidup dan dapat dipidana. Contohnya korban pencemaran lingkungan hidup adalah masyarakat sekitar walaupun masyarakat telah diberi ganti rugi dan lingkungan sekitarnya sudah diperbaiki akan tetapi hal tersebut tidak dapat menghapus pidananya dan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban perusahaan atas kerusakan lingkungan adalah Direktur dari perusahaan tersebut;
- Bahwa Korporasi adalah badan usaha yang telah mendapatkan pengakuan hukum dan memiliki identitas terpisah dari individu didalamnya sedangkan korporasi induk adalah perusahaan yang memiliki kepentingan pengendali atau mayoritas diperusahaan lain yang memberinya hak untuk mengendalikan operasi anak perusahaan. Perusahaan induk dapat terlibat langsung dalam pengelolaan anak perusahaannya atau mereka dapat memiliki pendekatan yang lebih longgar dan PT. Samudera Banten Jaya termasuk korporasi;
- Bahwa Ahli berpendapat terhadap penambangan diluar IUP tidak boleh dilakukan aktivitas penambangan sebelum dokumen perizinannya dilakukan perubahan/addendum terlebih dahulu, demikian juga perbuatan metode penambangan yang menggunakan bahan agent pengikat emas dan DMP yang semula menggunakan Gold Dressing Agent berubah menggunakan sianida, hal ini harus dilakukan perubahan/addendum terhadap dokumen AMDAL;

Menimbang bahwa Terdakwa PT Samudera Banten Jaya yang diwakili oleh Muhammad Alwi Djufri, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur di PT. Samudera Banten Jaya dimana PT. Samudera Banten Jaya berdiri sejak tahun 2012 yang bergerak dibidang pertambangan emas, perak dan logam lainnya dimana alur penambangan yang ada di PT. Samudera Banten Jaya adalah awalnya mengambil batu ore yang mengandung emas dilubang-lubang tambang kemudian di blok tambang tersebut akan dilakukan penghancuran dengan

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb



menggunakan *jaw crusher* lalu bongkahan tersebut diangkut menggunakan truk menuju lokasi kolam perendaman. Batuan akan direndam menggunakan *powder* kemudian dilakukan proses pengolahan untuk memperoleh mineral loga murni dengan cara *carbon* dan *zinc dass* yang mengandung mineral dilakukan pembakaran dengan mencampurkan serbuk *billion* untuk memisahkan dan meleburkan mineral tersebut dari media *carbon* dan *zinc* tersebut sehingga didapatkan mineral logam dari proses peleburan tersebut;

- Bahwa PT. Samudera Banten Jaya memiliki lokasi penambangan dengan luas semula 1.060 (seribu enam puluh) hektar namun menjadi 1.033 (seribu tiga puluh tiga) hektar dan dalam ijin AMDAL untuk pengolahan emas adalah menggunakan *Gold Dressing Agen* (GDA) namun Terdakwa mengetahui adanya PT. Banten Samudera Jaya menggunakan sianida setelah Terdakwa sudah mulai sehat oleh karena Terdakwa sedang sakit 3 (tiga) tahun lalu dan PT. Samudera Banten Jaya pada saat covid 19 tidak beroperasi dan beroperasi lagi setelah covid 19;
- Bahwa Terdakwa melihat dilingkungan penambangan ada 40 (empat puluh) drum sianida yang masing-masing drum berisikan 50 (lima puluh) kg dan Terdakwa tidak mengetahui adanya pembelian sianida tersebut, namun Terdakwa mengetahui yang menganjurkan untuk menggunakan sianida adalah teknisi dari cina yang merupakan bagian dari PT. Samudera Banten Jaya hal tersebut dikatakan oleh teknisi dari cina apabila menggunakan *Gold Dressing Agent* dalam pengolahan emas tidak efektif sehingga harus diganti dengan sianida;
- Bahwa Terdakwa lupa diblok mana yang telah menggunakan sianida dan diarea pertambangan terdapat 4 (empat) kolam dimana hanya 1 (satu) kolam yang sudah menggunakan sianida;
- Bahwa uang untuk membeli sianida menggunakan uang para teknisi dari cina dan pembelian sianida tanpa seijin dari Terdakwa sebagai Direktur PT. Samudera Banten Jaya dan penggunaan siandi diketahui baru percobaan saja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang dipermasalahkan oleh masyarakat bukanlah tentang sianida tetapi mengenai sawah warga yang airnya keruh sehingga sawah warga menjadi gagal panen dan telah dilakukan mediasi antara PT. Samudera Banten Jaya dengan warga yang sawahnya gagal panen dan sudah diberi ganti rugi sebanyak 2 (dua) kali dan sianida yang digunakan oleh PT. Samudera Banten Jaya tidak berdampak pada sawah



atau sungai dan hasil tes dari petugas KLHK juga tidak ditemukan sianida di air sawah dan sungai;

- Bahwa PT. Samudera Banten Jaya tidak pernah memiliki niat untuk tidak memberikan ganti rugi kepada warga yang sawahnya gagal panen dan Terdakwa mendapatkan laporan bahwa akan dibuat pipa saluran untuk mencegah limbah masuk kealiran/saluran sawah;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan dalam pemeriksaan perkara ini, yaitu:

1. 1 (satu) berkas Company Profile PT Samudera Banten Jaya termasuk di dalamnya Akta Pendirian serta Perubahannya.
2. 1 (satu) berkas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2023 milik PT Samudera Banten Jaya.
3. 24 (dua puluh empat) Salinan Dokumen Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik milik Tenaga Kerja Asing (TKA) di PT Samudera Banten Jaya (Terlampir dalam berkas perkara)..
4. 1 (satu) buah drum logam bekas sianida yang ditumpuk pada area pertambangan milik PT Samudera Banten Jaya.
5. 1 (satu) berkas Berita Acara Verifikasi Pengaduan tanggal 11 Oktober 2023 (Terlampir dalam berkas perkara).
6. 1 (satu) berkas Berita Acara Pemasangan Papan Larangan Kegiatan dan Garis PPLH tanggal 12 Oktober 2023 (Terlampir dalam berkas perkara).
7. 1 (satu) berkas Berita Acara Pengambilan Sampel tanggal 5 Oktober 2023.(Terlampir dalam berkas perkara).
8. 1 (satu) berkas Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB: 0220008400586 (Terlampir dalam berkas perkara).
9. 1 (satu) Dokumen ANDAL atas nama PT Samudera Banten Jaya dikeluarkan tahun 2010.
10. 1 (satu) Dokumen Addendum ANDAL atas nama PT Samudera Banten Jaya dikeluarkan tahun 2019.
11. 1 (satu) berkas Dokumen Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Tahap Eksplorasi kepada PT Samudera Banten Jaya Nomor 503.1/07-KPPT/KP. EK/2009 tanggal 11 Agustus 2009.(Terlampir dalam berkas perkara).
12. 1 (satu) berkas Dokumen IUP Operasi Produksi atas nama PT Samudera Banten Jaya tanggal 25 Februari 2014.(Terlampir dalam berkas perkara).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) berkas Dokumen Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan atas nama PT Samudera Banten Jaya tanggal 25 Februari 2014.(Terlampir dalam berkas perkara).
14. 1 (satu) berkas Dokumen Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Komoditas Mineral Logam kepada PT Samudera Banten Jaya Nomor 25/1/IUP/PMA/2021 tanggal 17 Mei 2021(Terlampir dalam berkas perkara).
15. 1 (satu) berkas Dokumen Sertifikat Hasil Analisis Laboratorium PT ALS Indonesia tanggal 18 Oktober 2023.(Terlampir dalam berkas perkara).
16. 1 (satu) kantong sampel tanah di lokasi area tambang milik PT Samudera Banten Jaya pada blok Batulawang/Pasir Ela di titik Koordinat 06°50'43" LS dan 106°20'45" BT.
17. 1 (satu) kantong sampel tanah di lokasi kolam penyiraman ore area Gunung Picung di titik Koordinat 106°51'33" LS dan 106°20'34" BT
18. 1 (satu) kantong sampel tanah di sekitar Sungai Cicarucub di titik Koordinat 06°50'48" LS dan 106°20'45" BT
19. 1 (satu) kantong sampel tanah di sekitar Sungai Cidikit di titik Koordinat 06°52'1" LS dan 106°20'0" BT

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Samudera Banten Jaya yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 30 tanggal 26 Juli 2004, dihadapan Notaris dan PPAT sdri. Veronika Sri Hartati, SH, yang berkantor di Jl.KH. Abdul Hadi No. 92 Serang dan berdasarkan Akta perubahan terakhir Nomor 122 tanggal 30 Maret 2020, dihadapan Notaris dan PPAT Sdri. Veronika Sri Hartati, S.H. yang berkantor di Komplek Taman Ciruas Permai Blok AA1 No.12A Pelawad Ciruas Serang Banten dimana PT Samudera Banten Jaya memiliki Struktur Perusahaan adalah Komisaris bernama Luo Kai Wen, Direktur bernama Muhammad Alwi Djufri, Kepala Teknik Tambang bernama Ebnu Syamsudin, dan Humas bernama TB. Endi
- PT. Samudera Banten Jaya memiliki perijinan sebagai berikut :
  1. Dokumen ANDAL Tahun 2010 Rencana Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten oleh PT Samudera Banten Jaya dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Nomor: 660/Kep.74/KPLH/2010 Tentang Kerangka Acuan Analisis

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb



- Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas di Desa Warungbanten (Blok Batulawang) Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten oleh CV Asia Pasific tanggal 21 Mei 2010;
2. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lebak Nomor: 503.3/20-KPPT/SIPR/2009 Tentang Pemberian Surat Ijin Pertambangan Rakyat (SIPR) Bahan Galian Emas PT Samudera Banten Jaya pada tanggal 6 Juli 2009;
  3. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lebak Nomor: 503.1/07-KPPT/KP. EK/2009 Tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Tahap Eksplorasi Kode Wilayah (KW. 07JN0115) Kepada PT Samudera Banten Jaya pada tanggal 11 Agustus 2009;
  4. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lebak Nomor: 503.3/09-BPMPPT/IUP.OP/2014 Tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Tambang Mineral Logam Kepada PT Samudera Banten Jaya (dengan Lampiran Koordinat dan Peta Wilayah Ijin Usaha Pertambangan) tanggal 25 Februari 2014;
  5. Dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas DMP (Perubahan Metode Penambangan dan Pengolahan Emas DMP) PT Samudera Banten Jaya Tahun 2019 dengan Pemberian Kelayakan Lingkungan Hidup kepada PT Samudera Banten Jaya Rencana Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas DMP (Perubahan Metode Penambangan dan Pengolahan Emas DMP) di Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bayah dan Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Nomor: 902/Kep.980-DLHK/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019;
  6. Keputusan Kepala DPMPPTSP Provinsi Banten Nomor: 570/1/IL.AMDAL.T/DPMPPTSP/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 Perihal Pemberian Ijin Lingkungan kepada PT Samudera Banten Jaya Rencana Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas DMP (Perubahan Metode Penambangan dan Pengolahan Emas DMP di Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bayah, dan Kecamatan Cilogram Kabupaten Lebak Provinsi Banten);
  7. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor: 902/Kep.980DLHK/XII/2019 tentang Pemberian Kelayakan Lingkungan Hidup kepada PT Samudera Banten Jaya

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb



Rencana Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas DMP (Perubahan Metode Penambangan dan Pengolahan Emas DMP) di Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bayah, dan Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak Provinsi Banten;

8. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor : 0112.1-DLHK/VII/2020 Tanggal 1 Juli 2020 perihal Penyampaian Rekomendasi Teknis Izin Lingkungan an. PT Samudera Banten Jaya.
  9. Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 25/1/IUP/PMS/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Komoditas Mineral Logam kepada PT Samudera Banten Jaya;
- Bahwa PT. Samudera Banten Jaya memulai kegiatan penambangan di lokasi di Blok Gunung Picung Desa Warung Banten, Blok Cikupa di Desa Cibeber, Blok Batu Lawang Desa Warung Banten pada tahun 2021 namun oleh karena pada tahun 2021 adanya dampak wabah covid-19 sehingga seluruh kegiatan penambangan dihentikan oleh Pemerintah kemudian PT. Samudera Banten Jaya memulai kembali melakukan penambangan pada bulan Maret 2023, yang mana proses penambangan diawali dengan pengambilan biji dengan menggunakan escavator, bulldozer, wheel loader dan diangkut dengan menggunakan dump truck menuju ke kolam kolam siraman, lalu dilakukan penyiraman biji yang disirkulasikan ke kolam sirkulasi melalui tong karbon aktif untuk menjerat logam emas dan DMP kemudian setelah jangka waktu tertentu dilakukan penarikan karbon aktif, lalu dilakukan pembalikan biji atau ore untuk menyempurnakan dan meratakan penyiraman air sianida sehingga dimungkinkan pengikatan logam emas dan DMP, kemudian karbon yang sudah ditarik dari tong lalu dilakukan pembakaran dengan menggunakan tungku pembakaran sampai menjadi abu, abu pembakaran yang diambil adalah arang apinya;
  - Bahwa di area Pasir Ela terdapat kolam penampungan air penyiraman area pengolahan yang besar, Panjang 8 (delapan) meter x 4 (empat) meter. Untuk kolam penampungan air penyiraman area pengolahan yang kecil, Panjang 8 (delapan) meter x 4 (empat) meter, sedangkan di area Gunung Picung terdapat 1 (satu) unit area pengolahan yang panjangnya 80 (delapan puluh) meter x 18 (delapan belas) meter dan kolam penampungan air penyiraman Panjang 8 (delapan) meter x 4 (empat) meter dan 2 (dua) unit area pengolahan yang panjangnya 63 (enam puluh tiga) meter x lebar 12 (dua belas) meter dan kolam penampungan air penyiraman Panjang 8 (delapan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter x 4 (empat) meter lalu di area Cikupa terdapat 1 (satu) unit area pengolahan yang panjangnya 40 (empat puluh) meter x 12 (dua belas) meter dan kolam penampungan air penyiraman Panjang 8 (delapan) meter x 4 (empat) meter dan 1 (satu) unit area pengolahan yang panjangnya 25 (dua puluh lima) meter x 12 (dua belas) meter serta kolam penampungan air penyiraman Panjang 8 (delapan) meter x 4 (empat) meter

- Bahwa dibulan September 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menerima laporan dari yang masyarakat tentang pencemaran limbah yang berasal dari Perusahaan yang bernama PT. Samudera Banten Jaya yang beralamat di Jalan Raya Cikotok-Cimaja KM 4 Blok Pasir Ella, Kelurahan Warung Gunung Banten Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten kemudian dilakukan survey oleh tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan melalui google earth dan setelah itu tim dari Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan ke lokasi penambangan milik PT. Samudera Banten Jaya yang terletak di 3 (tiga) blok penambangan yaitu kegiatan penambangan di Blok Pasir Ela dengan membuang tanah penutup dan/atau ore non ekonomis yang ditumpuk dan menghalangi aliran mata air yang merupakan sumber air sungai Cicarucub dan selain itu adanya kolam yang sudah ada ore didalamnya dan tumpukan kaleng kemasan sianida yang ditempatkan atau ditumpuk ditempat terbuka, sedangkan di Blok Cipicung, ditemukan adanya kegiatan penyiraman ore di dua kolam yang diduga menggunakan bahan sianida dan kegiatan penambangan dengan membuang tanah penutup atau ore non ekonomis yang ditumpuk dapat menghalangi aliran mata air yang merupakan sumber air sungai Cikidit dan memotong badan sungai dengan tanah untuk peruntukan jalan dan di Blok Cikupa ditemukan adanya kolam penyiraman ore, serta pembangunan kolam penyiraman baru dan belum difungsikan sehingga adanya kegiatan penumpukan tanah penutup atau ore non ekonomis yang ditumpuk dapat menghalangi aliran mata air yang merupakan sumber air sungai;
- Bahwa warga Kampung Cimentung Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak terdampak 33 (tiga puluh) tiga kepala keluarga yang sawahnya gagal panen, hal tersebut disebabkan limbah pengolahan tambang berupa butiran tambang/batu kerikil yang disimpan dipinggir sungai dan oleh karena lokasi tambang lebih tinggi dari lokasi sawah milik masyarakat Cimentung dan aliran sungai Cikidit yang melewati lokasi tambang mengalir kesawah milik warga Cimentung sehingga air yang mengalir sawah warga Cimentung

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb



terdapat lumpur yang menyebabkan sawah milik warga Cimentung menjadi gagal panen;

- Bahwa tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil titik koordinat dan menelusuri sungai-sungai yang ada disana namun setelah tim verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap wilayah penambangan dan pengolahan mineral emas dimana ditemukan kegiatan operasi pada blok Pasir Ella (Batulawang) telah menutup mata air/saluran sungai, sehingga mengakibatkan aliran sungai daerah setempat menurunkan kualitas air permukaan dan selain itu ditemukan adanya kemasan bekas B3 NaCN (Sianida) B107d diblok pertambangan Ella pada koordinat 06° 20'42 BT yang tidak dikelola pada koordinat 06°51'33,94 LS dan 106°20'30,93 BT terdapat penimbunan kemasan bekas B3 NaCN (sianida);
- Bahwa dari pendapat Ahli Lingkungan yang bernama DR. Ir. Heru Bagus Pulunggono, M.Agr.Sc yang menjelaskan hasil uji laboratorium PT ALS Indonesia sebagaimana pengetahuan dan keilmuan ahli dibidang Kerusakan Tanah dan Lingkungan sebagai berikut:
  1. Berdasarkan analisis kondisi pH air sungai (air permukaan) pada lokasi Bukit Ella mengalami penurunan dibandingkan dengan sampel mata air yang tidak terpengaruh oleh aktivitas tambang, yakni dari pH 7.16 (mata air/air permukaan) menjadi 4.21 (Air ELA 3) dan 5.89 (Air ELA 2). Hal tersebut tidak memenuhi aturan yang ditetapkan dalam PP 5 Tahun 2022 tentang Pengolahan Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Dengan Menggunakan Metode Lahan Basah Buatan yang mensyaratkan air berada pada rentang pH 6 – 9.
  2. Padatan ELA1 yang diambil di lokasi Bukit Ella mempunyai kandungan arsenic yang tinggi (1090 mg/kg). Berdasarkan PP 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kadar arsenic tersebut tergolong pada TK-B (500 – 2000 mg/kg) yaitu tanah yang tercemar limbah B3.
  3. Bahwa tanah yang telah disiram dengan Sianida untuk pelarutan emas sudah merupakan tanah yang tercemar oleh bahan B3 sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk produksi biomassa dan dapat dikategorikan sebagai tanah rusak.
  4. Tingginya kandungan lumpur pada air yang digunakan untuk mengairi sawah, kemungkinan lumpur tersebut mengandung zat-zat yang toksik (meracuni) tanaman padi sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan





tanaman padi, dan volume air sungai Cidikit yang menurun akibat ditutupnya sebagian mata air dari anak-anak sungai Cidikit yang melewati wilayah kerja PT. Samudera Banten Jaya.

5. Bahwa penimbunan drum bekas Sianida membahayakan bagi lingkungan jika langsung dilakukan penimbunan ke lingkungan/tanah karena tanah tempat penimbunan tersebut akan menjadi tercemar oleh Sianida sisa yang ada di drum bekas tersebut. Tanah yang tercemar Sianida tersebut akan menjadi agen sumber pencemaran bagi lingkungan di sekitarnya melalui proses:

- Pencucian Sianida oleh air hujan. Air hasil pencucian ini akan mencemari lingkungan,
- Tererosinya tanah tercemar Sianida ke tempat lain karena terbawa oleh limpahan air hujan sehingga akan mencemari lingkungan. Drum bekas penyimpanan sianida seharusnya disimpan pada fasilitas penyimpanan sementara (TPS) B3 yang telah diberi izin dan diserahkan pada pengolah limbah B3 yang tersertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 huruf (a) Jo Pasal 118 Jo Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria kerusakan lingkungan hidup;

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan badan usaha (korporasi) bernama PT Samudera Banten Jaya sebagai Terdakwa pelaku tindak pidana lingkungan yang dalam pemeriksaannya sejak di tingkat penyidikan hingga pengadilan diwakili oleh Direktur yang bernama Muhammad Alwi Djufri;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan Hukum;

Menimbang bahwa di dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup diuraikan tentang pengertian setiap orang adalah orang per orang yang terlibat dalam tindak pidana lingkungan hidup dari berbagai kegiatan pembangunan (pertambangan, kehutanan, perkebunan, perindustrian, perikanan dan lainnya), kegiatan kegiatan illegal di bidang pertambangan, industri, kehutanan dan perkebunan serta tindak pidana pelanggaran tata ruang tergantung perannya dalam tindak pidana dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi di atas, yang harus dibuktikan sekarang adalah apakah PT. Samudera Banten Jaya yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi atau tidak ketentuan Pasal 1 angka 32 tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana yang sudah disimpulkan dalam fakta yuridis di atas, terbukti berdasarkan dokumen dan surat-surat yang dijadikan sebagai barang bukti di persidangan, disamping tidak adanya keberatan dari pihak Terdakwa sendiri, PT. Samudera Banten Jaya yang dari sejak awal persidangan hingga tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, hadir diwakili oleh Muhammad Alwi Djufri selaku Direktur, adalah sebuah badan usaha perseroan terbatas berbentuk badan hukum (korporasi), sebagaimana dapat dibuktikan dalam dokumen berdasarkan Akta Pendirian Nomor 30 tanggal 26 Juli 2004, dihadapan Notaris dan PPAT sdri. Veronika Sri Hartati, SH, yang berkantor di Jl.KH. Abdul Hadi No. 92 Serang dan berdasarkan Akta perubahan terakhir Nomor 122 tanggal 30 Maret 2020, dihadapan Notaris dan PPAT Sdri. Veronika Sri Hartati, S.H. yang berkantor di Komplek Taman Ciruas Permai Blok AA1 No.12A Pelawad Ciruas Serang Banten dimana PT Samudera Banten Jaya memiliki Struktur Perusahaan adalah Komisaris bernama Luo Kai Wen, Direktur bernama Muhammad Alwi Djufri, Kepala Teknik Tambang bernama Ebnu Syamsudin, dan Humas bernama TB. Endi;

Menimbang, bahwa karena pengertian unsur “Setiap Orang”, dapat dimaknai dengan setiap orang atau badan usaha, maka dalam kaitannya dengan PT Samudera Banten Jaya, maka Majelis akan mempertimbangkan tentang apakah Terdakwa memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* mewakili PT PT Samudera Banten Jaya untuk melakukan dugaan tindak pidana

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan hidup yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut jelaslah bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah Terdakwa yang memiliki kedudukan hukum selaku Direktur PT Samudera Banten Jaya sehingga dipandang sebagai orang yang patut dipertanggungjawabkan terhadap setiap tindakan operasional PT Samudera Banten Jaya termasuk didalamnya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PT Samudera Banten Jaya sehingga untuk itu unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria kerusakan lingkungan hidup;**

Menimbang bahwa oleh karena di antara elemen unsur perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diantara kata "atau" yang dimaknai bahwa elemen unsur tersebut bersifat alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis memilih mempertimbangkan pokok persoalan tentang apakah Terdakwa selaku Direktur PT. Samudera Banten Jaya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang bahwa untuk menentukan hubungan sebab dan akibat tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, maka Majelis berpedoman kepada ajaran *Von Kries* yang dikenal dengan *Adequate theorie* yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab daripada akibat yang timbul merupakan perbuatan yang seimbang dengan akibat;

Menimbang bahwa sebagai parameter untuk menentukan pertanggungjawaban Terdakwa, maka Majelis mempertimbangkan tentang apakah perbuatan yang didakwakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*); Kesengajaan sebagai maksud adalah apabila si pelaku melakukan perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, maka dalam hal ini akibat itu adalah merupakan tujuan dari si pelaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met bij zekerheids of noodzakelijk bewustzijn*); Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut.
3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn of voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis*). Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan PT. Samudera Banten Jaya memiliki perijinan sebagai berikut :

1. Dokumen ANDAL Tahun 2010 Rencana Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten oleh PT Samudera Banten Jaya dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Nomor: 660/Kep.74/KPLH/2010 Tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas di Desa Warungbanten (Blok Batulawang) Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten oleh CV Asia Pasific tanggal 21 Mei 2010;
2. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lebak Nomor: 503.3/20-KPPT/SIPR/2009 Tentang Pemberian Surat Ijin Pertambangan Rakyat (SIPR) Bahan Galian Emas PT Samudera Banten Jaya pada tanggal 6 Juli 2009;
3. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lebak Nomor: 503.1/07-KPPT/KP. EK/2009 Tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Tahap Eksplorasi Kode Wilayah (KW. 07JN0115) Kepada PT Samudera Banten Jaya pada tanggal 11 Agustus 2009;
4. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lebak Nomor: 503.3/09-BPMPPT/IUP.OP/2014 Tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Tambang Mineral Logam Kepada PT Samudera Banten Jaya (dengan Lampiran Koordinat dan Peta Wilayah Ijin Usaha Pertambangan) tanggal 25 Februari 2014;

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas DMP (Perubahan Metode Penambangan dan Pengolahan Emas DMP) PT SAMUDERA BANTEN JAYA Tahun 2019 dengan Pemberian Kelayakan Lingkungan Hidup kepada PT Samudera Banten Jaya Rencana Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas DMP (Perubahan Metode Penambangan dan Pengolahan Emas DMP) di Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bayah dan Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Nomor: 902/Kep.980-DLHK/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019;
6. Keputusan Kepala DPMPSTSP Provinsi Banten Nomor: 570/1/IL.AMDAL.T/DPMPSTSP/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 Perihal Pemberian Ijin Lingkungan kepada PT SAMUDERA BANTEN JAYA Rencana Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas DMP (Perubahan Metode Penambangan dan Pengolahan Emas DMP di Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bayah, dan Kecamatan Cilogram Kabupaten Lebak Provinsi Banten);
7. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor: 902/Kep.980DLHK/XII/2019 tentang Pemberian Kelayakan Lingkungan Hidup kepada PT SAMUDERA BANTEN JAYA Rencana Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Emas DMP (Perubahan Metode Penambangan dan Pengolahan Emas DMP) di Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bayah, dan Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
8. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor: 0112.1-DLHK/VII/2020 Tanggal 1 Juli 2020 perihal Penyampaian Rekomendasi Teknis Izin Lingkungan an. PT SAMUDERA BANTEN JAYA;
9. Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 25/1/IUP/PMS/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Komoditas Mineral Logam kepada PT SAMUDERA BANTEN JAYA;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan PT. Samudera Banten Jaya memulai kegiatan penambangan di lokasi di Blok Gunung Picung Desa Warung Banten, Blok Cikupa di Desa Cibeber, Blok Batu Lawang Desa Warung Banten pada tahun 2021 namun oleh karena pada tahun 2021 adanya dampak wabah covid-19 sehingga seluruh kegiatan penambangan dihentikan oleh Pemerintah kemudian PT. Samudera Banten Jaya memulai kembali melakukan penambangan pada bulan Maret 2023,

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana proses penambangan diawali dengan pengambilan biji dengan menggunakan escavator, bulldozer, wheel loader dan diangkut dengan menggunakan dump truck menuju ke kolam kolam siraman, lalu dilakukan penyiraman biji yang disirkulasikan ke kolam sirkulasi melalui tong karbon aktif untuk menjerat logam emas dan DMP kemudian setelah jangka waktu tertentu dilakukan penarikan karbon aktif, lalu dilakukan pembalikan biji atau ore untuk menyempurnakan dan meratakan penyiraman air sianida sehingga dimungkinkan pengikatan logam emas dan DMP, kemudian karbon yang sudah ditarik dari ong lalu dilakukan pembakaran dengan menggunakan tungku pembakaran sampai menjadi abu, abu pembakaran yang diambil adalah arang apinya;

Menimbang bahwa di area Pasir Ela terdapat kolam penampungan air penyiraman area pengolahan yang besar, Panjang 8 (delapan) meter x 4 (empat) meter. Untuk kolam penampungan air penyiraman area pengolahan yang kecil, Panjang 8 (delapan) meter x 4 (empat) meter, sedangkan di area Gunung Picung terdapat 1 (satu) unit area pengolahan yang panjangnya 80 (delapan puluh) meter x 18 (delapan belas) meter dan kolam penampungan air penyiraman Panjang 8 (delapan) meter x 4 (empat) meter dan 2 (dua) unit area pengolahan yang panjangnya 63 (enam puluh tiga) meter x lebar 12 (dua belas) meter dan kolam penampungan air penyiraman Panjang 8 (delapan) meter x 4 (empat) meter lalu di area Cikupa terdapat 1 (satu) unit area pengolahan yang panjangnya 40 (empat puluh) meter x 12 (dua belas) meter dan kolam penampungan air penyiraman Panjang 8 (delapan) meter x 4 (empat) meter dan 1 (satu) unit area pengolahan yang panjangnya 25 (dua puluh lima) meter x 12 (dua belas) meter serta kolam penampungan air penyiraman Panjang 8 (delapan) meter x 4 (empat) meter;

Menimbang bahwa dibulan September 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menerima laporan dari yang masyarakat tentang pencemaran limbah yang berasal dari Perusahaan yang bernama PT. Samudera Banten Jaya yang beralamat di Jalan Raya Cikotok-Cimaja KM 4 Blok Pasir Ella, Kelurahan Warung Gunung Banten Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten kemudian dilakukan survey oleh tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan melalui google earth dan setelah itu tim dari Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan ke lokasi penambangan milik PT. Samudera Banten Jaya yang terletak di 3 (tiga) blok penambangan yaitu kegiatan penambangan

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Blok Pasir Ela dengan membuang tanah penutup dan/atau ore non ekonomis yang ditumpuk dan menghalangi aliran mata air yang merupakan sumber air sungai Cicarucub dan selain itu adanya kolam yang sudah ada ore didalamnya dan tumpukan kaleng kemasan sianida yang ditempatkan atau ditumpuk ditempat terbuka, sedangkan di Blok Cipicung, ditemukan adanya kegiatan penyiraman ore di dua kolam yang diduga menggunakan bahan sianida dan kegiatan penambangan dengan membuang tanah penutup atau ore non ekonomis yang ditumpuk dapat menghalangi aliran mata air yang merupakan sumber air sungai Cikidit dan memotong badan sungai dengan tanah untuk peruntukan jalan dan di Blok Cikupa ditemukan adanya kolam penyiraman ore, serta pembangunan kolam penyiraman baru dan belum difungsikan sehingga adanya kegiatan penumpukan tanah penutup atau ore non ekonomis yang ditumpuk dapat menghalangi aliran mata air yang merupakan sumber air sungai;

Menimbang bahwa akibat dari penambangan yang dilakukan oleh PT. Samudera Banten Jaya yang mana warga Kampung Cimentung Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak terdampak 33 (tiga puluh) tiga kepala keluarga yang sawahnya gagal panen, hal tersebut disebabkan limbah pengolahan tambang berupa butiran tambang/batu kerikil yang disimpan dipinggir sungai dan oleh karena lokasi tambang lebih tinggi dari lokasi sawah milik masyarakat Cimentung dan aliran sungai Cikidit yang melewati lokasi tambang mengalir kesawah milik warga Cimentung sehingga air yang mengalir sawah warga Cimentung terdapat lumpur yang menyebabkan sawah milik warga Cimentung menjadi gagal panen;

Menimbang bahwa dari tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil titik koordinat dan menelusuri sungai-sungai yang ada disana namun setelah tim verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap wilayah penambangan dan pengolahan mineral emas dimana ditemukan kegiatan operasi pada blok Pasir Ella (Batulawang) telah menutup mata air/saluran sungai, sehingga mengakibatkan aliran sungai daerah setempat menurunkan kualitas air permukaan dan selain itu ditemukan adanya kemasan bekas B3 NaCN (Sianida) B107d diblok pertambangan Ella pada koordinat 06° 20'42 BT yang tidak dikelola pada koordinat 06°51'33,94 LS dan 106°20'30,93 BT terdapat penimbunan kemasan bekas B3 NaCN (sianida);

Menimbang bahwa dalam dipersidangan telah diperlihatkan Certificate Of Analisis oleh PT ALS Indonesia dengan Work Order JW2301753 dan Client

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa yang mana Ahli Lingkungan yang bernama DR. Ir. Heru Bagus Pulunggono. M.Agr.Sc menjelaskan hasil uji laboratorium PT ALS Indonesia sebagaimana pengetahuan dan keilmuan ahli dibidang Kerusakan Tanah dan Lingkungan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis kondisi pH air sungai (air permukaan) pada lokasi Bukit Ella mengalami penurunan dibandingkan dengan sampel mata air yang tidak terpengaruh oleh aktivitas tambang, yakni dari pH 7.16 (mata air/air permukaan) menjadi 4.21 (Air ELA 3) dan 5.89 (Air ELA 2). Hal tersebut tidak memenuhi aturan yang ditetapkan dalam PP 5 Tahun 2022 tentang Pengolahan Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Dengan Menggunakan Metode Lahan Basah Buatan yang mensyaratkan air berada pada rentang pH 6 – 9.
2. Padatan ELA1 yang diambil di lokasi Bukit Ella mempunyai kandungan arsenic yang tinggi (1090 mg/kg). Berdasarkan PP 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kadar arsenic tersebut tergolong pada TK-B (500 – 2000 mg/kg) yaitu tanah yang tercemar limbah B3.
3. Bahwa tanah yang telah disiram dengan Sianida untuk pelarutan emas sudah merupakan tanah yang tercemar oleh bahan B3 sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk produksi biomassa dan dapat dikategorikan sebagai tanah rusak.
4. Tingginya kandungan lumpur pada air yang digunakan untuk mengairi sawah, kemungkinan lumpur tersebut mengandung zat-zat yang toksik (meracuni) tanaman padi sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi, dan volume air sungai Cidikit yang menurun akibat ditutupnya sebagian mata air dari anak-anak sungai Cidikit yang melewati wilayah kerja PT. Samudera Banten Jaya;
5. Bahwa penimbunan drum bekas Sianida membahayakan bagi lingkungan jika langsung dilakukan penimbunan ke lingkungan/tanah karena tanah tempat penimbunan tersebut akan menjadi tercemar oleh Sianida sisa yang ada di drum bekas tersebut. Tanah yang tercemar Sianida tersebut akan menjadi agen sumber pencemaran bagi lingkungan di sekitarnya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dilihat didalam ANDAL yang dimiliki oleh PT Samudera Banten Jaya adalah menggunakan *Gold Dressing Agent (GDA)*, akan tetapi nyatanya setelah PT. Samudera Banten Jaya merasa tidak efektif dan

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sianida serta karbon aktif namun PT. Samudera Banten Jaya tidak mengindahkan dengan memperbaharui ADENDUM ANDAL dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Pertamabangan dan Pengolahan Emas DMP sehingga pada saat tong sianida tersebut yang seharusnya sehingga pada saat batuan ore pada stock pile yang sudah tidak mengandung bahan tambang dilakukan pembuatan lantai baru untuk membuat kolam lagi dengan cara menggunakan sebagian tanah ore yang sudah tidak mengandung emas dan terkandung oleh sianida sebagai tanggul kolamnya baru diatasnya ditutup terpal lalu diisi kembali dengan tanah batuan ore yang baru dan dilakukan penyiraman kembali dan perbuatan tersebut dianggap oleh PT. Samudera Banten Jaya tidak akan mencemari lingkungan karena adanya ala terpa tahan air tetap berada pada tempatnya dan akan terecovery sendiri secara alami, namun Majelis Hakim memiliki pendapat bahwa sebagaimana dikatakan oleh Ahli Dr. Ir. Heru Bagus Pulunggono, M.Agr.Sc menjelaskan Pencucian Sianida oleh air hujan. Air hasil pencucian ini akan mencemari lingkungan dan Tererosinya tanah tercemar Sianida ke tempat lain karena terbawa oleh limpahan air hujan sehingga akan mencemari lingkungan. Drum bekas penyimpanan sianida seharusnya disimpan pada fasilitas penyimpanan sementara (TPS) B3 yang telah diberi izin dan diserahkan pada pengolah limbah B3 yang tersertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 huruf (a) Jo Pasal 118 Jo Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa di dalam dakwaan pertama, Penuntut Umum telah mencantumkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 116 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi sebagai berikut:

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. Badan usaha dan/atau;
  - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 116 *aquo* bukan unsur delik, melainkan sebagai parameter untuk penentuan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum sehingga untuk itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dan atas nama PT Samudera Banten Jaya disebut dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku fungsional, dan tindak pidana yang dikenakan terhadap pemimpin kegiatan operasional PT Samudera Banten Jaya *in casu* Direktur PT. Samudera Banten Jaya;

Menimbang bahwa didalam adanya pidana tambahan didalam Pasal 119 atau tata tertib dan terhadap itu Majelis Hakim dengan memperhatikan pada saat Terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan dengan melampirkan data Pergantian Gagal Panen Sawah Warga Desa Warungbanten dan Desa Cibeber tahun 2024 sehingga perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh PT. Samudera Banten Jaya dilihat sudah ada pergantian terhadap sawah milik dari Blok Cikoneng, Blok Cikupa Desa Cibeber tahap 1 tahun 2023 dan Blok Cikupa Desa Cibeber tahap 2 tahun 2024 dengan total sejumlah Rp. 285.520.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga penerapan Pasal 119 terutama perbaikan akibat tindak pidana tidak perlu dijatuhkan kembali terhadap PT. Samudera Banten Jaya dan dari keterangan Saksi Harto Alias Jalu Bin Ojer Sujarwo selaku Harto Alias Jalu Bin Ojer Sujarwo dan telah dibenarkan oleh PT. Samudera Banten Jaya dimana saat ini PT. Samudera Banten Jaya telah membuat saluran aliran irigasi permanen walaupun masih dalam pengerjaan dan memberikan ganti kerugian kepada warga sawahnya yang terdampak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pidana yang diterapkan terhadap Terdakwa berbentuk kumulatif berupa pidana penjara dan denda, sehingga dengan mengacu kepada Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi sebagai berikut :

- 1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan.
- 2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda.
- 3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang bahwa pada pasal Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi sebagai berikut :

- 1) Dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
- 2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.
- 3) Jika terpidana Korporasi tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka harta benda Korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda.

Menimbang bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi badan hukum yang lebih baik serta memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur oleh Undang-undang dan selebihnya essensi dari suatu putusan pemidanaan adalah bukan untuk sekedar penghukuman semata atau pun sebagai ajang membalas

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dendam kepada si pelaku apalagi menistakannya akan tetapi lebih kepada pembelajaran yang adil dan wajar baginya serta membuat jera sehingga baik terdakwa sendiri maupun anggota masyarakat pada umumnya akan lebih berhati-hati dalam bertindak di kemudian hari dan menjadikannya suatu pengalaman yang paling berharga dan dengan pertimbangan demikianlah hukuman yang akan dijatuhkan dipandang telah tepat dan adil baik bagi Terdakwa dan bagi masyarakat umum;

Menimbang bahwa oleh karena itu, dalam rangka menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa PT. Samudera Banten Jaya bertentangan dengan program pemerintah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah melakukan penggantian rugi terhadap warga yang terdampak dari limbah PT. Samudera Banten Jaya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan akan memperbaiki izin-izin yang terkait dengan penambangan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas Company Profile PT Samudera Banten Jaya termasuk di dalamnya Akta Pendirian serta Perubahannya;
- 1 (satu) berkas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2023 milik PT Samudera Banten Jaya;
- 24 (dua puluh empat) Salinan Dokumen Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik milik Tenaga Kerja Asing (TKA) di PT Samudera Banten Jaya;
- 1 (satu) berkas Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB: 0220008400586;
- 1 (satu) Dokumen ANDAL atas nama PT Samudera Banten Jaya dikeluarkan tahun 2010;
- 1 (satu) Dokumen Addendum ANDAL atas nama PT Samudera Banten Jaya dikeluarkan tahun 2019;
- 1 (satu) berkas Dokumen Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Tahap Eksplorasi kepada PT Samudera Banten Jaya Nomor 503.1/07-KPPT/KP. EK/2009 tanggal 11 Agustus 2009;
- 1 (satu) berkas Dokumen IUP Operasi Produksi atas nama PT Samudera Banten Jaya tanggal 25 Februari 2014;

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Dokumen Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan atas nama PT Samudera Banten Jaya tanggal 25 Februari 2014;
- 1 (satu) berkas Dokumen Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Komoditas Mineral Logam kepada PT Samudera Banten Jaya Nomor 25/1/IUP/PMA/2021 tanggal 17 Mei 2021;

dimana barang bukti tersebut merupakan milik dari PT. Samudera Banten Jaya sehingga akan dikembalikan kepada PT. Samudera Banten Jaya melalui Saksi T.B Endin;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah drum logam bekas sianida yang ditumpuk pada area pertambangan milik PT Samudera Banten Jaya;
- 1 (satu) kantong sampel tanah di lokasi area tambang milik PT Samudera Banten Jaya pada blok Batulawang/Pasir Ela di titik Koordinat 06°50'43" LS dan 106°20'45" BT;
- 1 (satu) kantong sampel tanah di lokasi kolam penyiraman ore area Gunung Picung di titik Koordinat 106°51'33" LS dan 106°20'34" BT;
- 1 (satu) kantong sampel tanah di sekitar Sungai Cicarucub di titik Koordinat 06°50'48" LS dan 106°20'45" BT;
- 1 (satu) kantong sampel tanah di sekitar Sungai Cidikit di titik Koordinat 06°52'1" LS dan 106°20'0" BT;

barang bukti tersebut ada keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh PT. Samudera Banten Jaya maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas Berita Acara Verifikasi Pengaduan tanggal 11 Oktober 2023;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Pemasangan Papan Larangan Kegiatan dan Garis PPLH tanggal 12 Oktober 2023;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Pengambilan Sampel tanggal 5 Oktober 2023;
- 1 (satu) berkas Dokumen Sertifikat Hasil Analisis Laboratorium PT ALS Indonesia tanggal 18 Oktober 2023;

barang bukti tersebut merupakan dokumen milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga sepatutnya dikembalikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Saksi Audito Ulwanisyaf;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 huruf (a) Jo Pasal 118 Jo Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PT. SAMUDERA BANTEN JAYA**, yang diwakili oleh Muhammad Alwi Djufri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan "sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, denda tersebut tidak dibayar maka harta benda korporasi disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk membayar denda;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) berkas Company Profile PT Samudera Banten Jaya termasuk di dalamnya Akta Pendirian serta Perubahannya;
  - 1 (satu) berkas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2023 milik PT Samudera Banten Jaya;
  - 24 (dua puluh empat) Salinan Dokumen Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik milik Tenaga Kerja Asing (TKA) di PT Samudera Banten Jaya;
  - 1 (satu) berkas Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB: 0220008400586;
  - 1 (satu) Dokumen ANDAL atas nama PT Samudera Banten Jaya dikeluarkan tahun 2010;
  - 1 (satu) Dokumen Addendum ANDAL atas nama PT Samudera Banten Jaya dikeluarkan tahun 2019;
  - 1 (satu) berkas Dokumen Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Tahap Eksplorasi kepada PT Samudera Banten Jaya Nomor 503.1/07-KPPT/KP. EK/2009 tanggal 11 Agustus 2009;
  - 1 (satu) berkas Dokumen IUP Operasi Produksi atas nama PT Samudera Banten Jaya tanggal 25 Februari 2014;

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Dokumen Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan atas nama PT Samudera Banten Jaya tanggal 25 Februari 2014;

- 1 (satu) berkas Dokumen Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Komoditas Mineral Logam kepada PT Samudera Banten Jaya Nomor 25/1/IUP/PMA/2021 tanggal 17 Mei 2021;

dikembalikan kepada PT. Samudera Banten Jaya melalui Saksi T.B Endin;

- 1 (satu) buah drum logam bekas sianida yang ditumpuk pada area pertambangan milik PT Samudera Banten Jaya.

- 1 (satu) kantong sampel tanah di lokasi area tambang milik PT Samudera Banten Jaya pada blok Batulawang/Pasir Ela di titik Koordinat 06°50'43" LS dan 106°20'45" BT.

- 1 (satu) kantong sampel tanah di lokasi kolam penyiraman ore area Gunung Picung di titik Koordinat 106°51'33" LS dan 106°20'34" BT

- 1 (satu) kantong sampel tanah di sekitar Sungai Cicarucub di titik Koordinat 06°50'48" LS dan 106°20'45" BT

- 1 (satu) kantong sampel tanah di sekitar Sungai Cidikit di titik Koordinat 06°52'1" LS dan 106°20'0" BT;

dimusnahkan;

- 1 (satu) berkas Berita Acara Verifikasi Pengaduan tanggal 11 Oktober 2023 (Terlampir dalam berkas perkara).

- 1 (satu) berkas Berita Acara Pemasangan Papan Larangan Kegiatan dan Garis PPLH tanggal 12 Oktober 2023 (Terlampir dalam berkas perkara).

- 1 (satu) berkas Berita Acara Pengambilan Sampel tanggal 5 Oktober 2023.(Terlampir dalam berkas perkara).

- 1 (satu) berkas Dokumen Sertifikat Hasil Analisis Laboratorium PT ALS Indonesia tanggal 18 Oktober 2023.(Terlampir dalam berkas perkara);

dikembalikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Saksi Audito Ulwanisyaf;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Novita Witri, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua, Rahmawan, S.H., M.H dan Jumiati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Intan Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Elfa Fitri Nababan, S.H.

Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawan, S.H., M.H.

Novita Witri, S.H., M.Kn

Jumiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Intan Febrianti, S.H.

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-LH/2024/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69